



PUTUSAN

Nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Talak antara :

Dr. H. NOVIENDRI, S.P.OG bin HAMZAH, Tempat/Tanggal Lahir Padang/30-11-1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan RT 001 RW 001 Kelurahan/Desa Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi- Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 30/SK/2018 tanggal 14 Agustus 2018 memberi kuasa kepada **ALHENDRI, S.H.,M.H., CLA.-GUSDIANTO, A.Md, S.H, M.H.** dan **PRAYITNO, S.H.,M.H., CRBD.** Para Advokat & Konsultan Hukum pada "**Kantor Advokat ALHENDRI TANDJUNG & REKAN**" beralamat kantor di Jalan Pepaya Nomor 10 A Sukajadi- Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

Melawan

MERRY WISNATI binti WISNAL, Tempat/Tanggal Lahir di Padang/13-09-1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan RT: 001 RW: 001 Kelurahan/Desa Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi - Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK/2018 tanggal 03 Oktober 2018 memberi kuasa kepada **MUKHPIZAR, SH**, Advokat, beralamat di Jalan Kartika Indah Blok D No. 15 Umban Sari Rumbai, Pekanbaru, sebagai **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 14 Agustus 2018 mengemukakan dalil permohonan sebagai berikut:

[POSITA]

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 5 Januari 2001 di Kecamatan Nanggalo Kota Padang – Sumatera Barat sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/1/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalotertanggal 5 Januari 2001;
2. Bahwa dari pernikahan/perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yakni [1] **Rindang Ariqa Sentarino**, lahir pada 02 – 11 - 2001 [± 17 tahun] [2] **Raisya Isnindira Noveri**, lahir pada 20 – 1- 2005 [± 14 tahun] [3] **Bening Lutfia Noveri**, lahir pada 03 – 11 - 2005 [± 13 tahun] [4] **Zahra Gemilang Noveri**, lahir pada 08 – 4 - 2013 [± 5 tahun] yang saat ini **Rindang Ariqa Sentarino, Raisya Isnindira Noveri, dan Bening Lutfia Noveri** tinggal, dinafkahi dan diasuh oleh Pemohon. Bahwa ketiga anak tersebut faktanya merasa senang serta nyaman bersama Pemohon dan Enngan berjumpa dengan Termohon karena Termohon sering bersikap kasar (*emosional*) baik dalam perkataan maupun tindakan serta arogan dalam menyikapi / menyelesaikan persoalan rumah tangga yang berujung kerap terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh anak-anak maupun Pemohon. Hal ini telah beberapa kali Pemohon sampaikan kepada Termohon supaya Termohon Jangan bersikap kasar dan Jangan melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak

Hal 2 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak-anak [fisik maupun psikis] dan bahkan Pemohon mencoba “mengancam” Termohon akan melaporkan Termohon ke Polisi, akan tetapi Termohon tidak mempedulikannya serta disamping itu Termohon tidak cakap dalam mengurus kebutuhan anak-anak bahkan, saat Pembantu Rumah Tangga tidak ada, Pemohonlah yang sering mengurus kebutuhan anak-anak seperti memberi anak-anak makan, memandikan, mengenakan pakaian, mengantar anak ke sekolah/les dan kebutuhan maupun keperluan lain sebagainya;

3. Bahwa dalam masapernikahan/perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama di tempat kediaman bersamayaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan RT: 001 RW: 001 Kelurahan/Desa Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi – Riau;
4. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dengan demikian, tentunya pasangan suami istri perlu saling hormat-menghormati, saling membantu dan melengkapi serta melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan karier nya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material. Namun hal ini bertolak belakang sebagaimana yang dialami dan dirasakan oleh Pemohon yakni Termohon tidak menghormati dan sering melecehkan Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dan bahkan menghina keluarga Pemohon dan kemudian Termohon sering tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai Isteri, lebih parahnya Pemohonpun pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya Pemohon berusaha keras untuk bersabar dan menahan diri demi keutuhan keluarga sembari berdoa dengan harapan Termohon akan merubah sikap dan perilakunya tersebut. Namun hal itu tidak membuat Termohon berubah malahan perlakuan/perbuatan dan sikap Termohon semakin menjadi-jadidan

Hal 3 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



terus-menerus terjadi perselisihan (cek-cok) dan pertengkaran. Terhadap hal tersebut, Pemohon telah berusaha untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan tersebut yakni dengan berbagai usaha yang telah dilakukan baik dari Pemohon sendiri maupun keluarga dari pihak Pemohon dan keluarga dari pihak Termohon juga ikut membantu dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon tersebut dengan tujuan untuk mempersatukan kembali. Akan tetapi, semua usaha tersebut tidak berhasil. Dengan keadaan yang demikian antara Pemohon dan Termohon di dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sehingga menurut Pemohon hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Termohon sering bersikap kasar (*emosional*) baik dalam perkataan maupun tindakan serta arogan dalam menyikapi/menyelesaikan persoalan rumah tangga yang kadang berujung terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh anak-anak maupun Pemohon;
- b. Termohon tidak cakap dalam mengurus kebutuhan anak-anak bahkan, Pemohonlah yang sering mengurus kebutuhan anak-anak seperti memberi anak-anak makan, memandikan, mengenakan pakaian, mengantar anak ke sekolah/les dan kebutuhan maupun keperluan lain sebagainya;
- c. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan sering melawan/membantah apabila dinasehati Pemohon serta tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai Istri Pemohon, bahkan Termohon pun sering menghina dan menjelekan keluarga Pemohon;
- d. Termohon memiliki sifat yang egois, keras kepala yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak memiliki kecocokan sehingga membuat Pemohon tidak konsentrasi terhadap pekerjaannya;

Hal 4 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



e. Bahwa pada bulan Juni 2017 Pemohon mengajak Termohon beserta anak-anak untuk pindah menetapkan di Klinik [tempat praktek Pemohon sebagai Dokter Kandungan] hal ini membuat anak-anak merasa senang dan bahagia serta 3 orang anak-anak tersebut hidup bersama Pemohon, akan tetapi Termohon menolak tanpa alasan yang jelas sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon **telah pisah ranjang**, namun sekitar tanggal 5 November 2017 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang mana Termohon mendatangi Pemohond di Klinik [tempat tinggal Pemohon dan 2 orang anak-anak, dimana anak sulung saat ini sudah sekolah di Pekanbaru] dimana pada saat itu juga Termohon mengulangi lagi tindakan kasar dan arogannya yakni melakukan kekerasan fisik pada Pemohon dan pada anak ke 3 yang bernama **Bening Lutfia Noverid**an peristiwa kekerasan itu sempat direkam oleh salah satu anak. Acapkali Pada setiap pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup menahan kesabaran dan akhirnya pada tanggal 13 Desember 2012 Pemohon telah menjatuhkan talak ke – 1 pada Termohon. Berdasarkan hal tersebut atas desakan keluarga kedua belah pihak dan demi kepentingan anak-anak serta pertimbangan lainnya pada tanggal 15 Maret 2018 Pemohon dan Termohon kembali rujuk, tetapi Pemohon meminta atau memberikan syarat-syarat kepada Termohon untuk dapat dipenuhi oleh Termohon yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah seorang Kepala Keluarga yang mempunyai otoritas kewenangan dalam rumah tangga dan Termohon harus tunduk pada kewenangan Pemohon;
- Bahwa terhadap pengelolaan klinik adalah kewenangan penuh Pemohon dan Termohon tidak boleh ikut campur karena dalam pembangunan klinik ada uang Negara (pinjaman Bank) yang harus dikembalikan, oleh karena itu pengelolaan management nya harus satu tangan dan professional;

Hal 5 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal biaya kebutuhan keluarga Termohon berhak mengambil dari kasir Klinik dengan catatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;

Akan tetapi, rujuk tersebut hanya bertahan dalam 2 hari saja karena Termohon telah melanggar syarat yang telah diinginkan, dan setelah nya sering Termohon membuat kegaduhandan kekacauan diklinik dengan cara memaki-maki dan memberhentikan [PHK] secara sepihak dan tanpa sebab beberapa karyawan Klinik sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lagi sekaligus pisah ranjang yang akhirnya Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 kembali menjatuhkan talak yang ke - 2 pada Termohon yang secara langsung disaksikan oleh (Ibu) orang tua perempuan Termohon dan keluarga Pemohon;

- f. Bahwa sekitar bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, maka sejak itulah Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri.

6. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon, dimana perkawinannya dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

[Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa]

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian peristiwa tersebut di atas, Permohonan Cerai Talak dan permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang

Hal 6 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



berlaku; Untuk itu sangat beralasan hukum Pengadilan Agama Rengat pada Balai Sidang Pengadilan Agama Rengat di Taluk Kuantan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

7. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

[PERMOHONAN]

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Rengat pada Balai Sidang Pengadilan Agama Rengat di Taluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/1/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo tertanggal 5 Januari 2001 karena perceraian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak 1 [satu] Raj, iterhadap Termohon di depan persidangan;
4. Menyatakan Pemohon sepenuhnya sebagai pemegang penguasaan hak asuh 3 orang anak yang bernama [1] **Rindang Ariqa Sentarino**, lahir pada 02 – 11 - 2001 [± 17 tahun] [2] **Raisya Isnindira Noveri**, lahir pada 20 – 1 - 2005 [± 14 tahun] [3] **Bening Lutfia Noveri**, lahir pada 03 – 11 - 2005; [± 13 tahun] sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;
5. Menyatakan Termohon sepenuhnya sebagai pemegang penguasaan hak asuh anak yang bernama **Zahra Gemilang Noveri**, lahir pada 08 – 4 - 2013 [± 5 tahun] sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan syarat anak tersebut di asuh dan didik dengan baik, penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas sifat dan sikap Termohon yang membahayakan serta akan berdampak buruk terhadap tumbuh

Hal 7 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



kembang anak tersebut maka mohon Majelis Hakim Menyatakan Pemohon sepenuhnya sebagai pemegang penguasaan hak asuh anak yang bernama **Zahra Gemilang Noverly**, lahir pada 08 – 4 - 2013 [\pm 5 tahun] sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

6. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Atau:

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun sebagai suami isteri, dan bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dengan Mediator Nidaul Husni, SHI, MH/Hakim Pengadilan Agama Rengat, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon sebelum proses sidang terhadap perkara ini dilakukan telah mengajukan Surat Keterangan dari atasannya, yakni dengan suratnya Nomor 445/RSUD-TU/1566 tanggal 26 September 2018, dan oleh majelis hakim kepada Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki suratnya tersebut, karena sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, bahwa sebagai Pihak yang mengajukan perkara perceraian maka bagi Pemohon adalah berupa Surat Izin Atasan dan bukan berupa Surat Keterangan (sebagaimana yang telah diajukan Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk memperbaiki Surat Keterangan tersebut menjadi Surat Izin Atasan majelis telah memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk mengurus Surat Izin dari Atasannya, namun hingga proses terhadap perkara ini selesai dilakukan ternyata Pemohon tidak memperoleh Surat Izin Atasan dimaksud, dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2019, yang intinya Pemohon “*menyatakan bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan*

Hal 8 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan belum dikeluarkannya Surat Izin Perceraian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (proses sedang berlangsung di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi)" . sedang Termohon tidak mengajukan Surat Keterangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yakni sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang diajukan di depan persidangan tertanggal 13 Agustus 2018, menyebutkan pekerjaan pemohon adalah dokter spesialis kandungan di rumah sakit Umum kuantan singingi, bahwa berdasarkan surat kepala badan Administrasi kepegawaian Negeri nomor B 13-9/V.43.34 tertanggal 9 Oktober 1979 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah termaksud di dalamnya calon pegawai negeri sipil. Pemohon telah mengikatkan diri pada sebuah aturan yang berhubungan dengan kepegawaian, sehingga dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan status perkawinan, harus memberitahukan dan konfirmasi terlebih dahulu kepada atasan dimana PNS atau CPNS tersebut mengabdikan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan "PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat". Oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon diwajibkan untuk mendapatkan izin melakukan perceraian, sehingga dengan demikian apabila izin perceraian dari atasan pemohon tersebut belum diperoleh maka seharusnya pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menunda proses pemeriksaan terhadap perkara permohonan pemohon dimaksud, atau menunda sampai pemohon menandatangani surat pernyataan akan meneruskan persidangan tanpa ada izin atasan dengan segala

Hal 9 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya;

II. Dalam Konvensi

Bahwa setelah Termohon mempelajari surat Permohonan Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Termohon akui mengenai kebenarannya, diantara ketidakbenaran dalil-dalil Pemohon tersebut yang perlu Termohon ungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Rengat, Termohon menilai dalil-dalil yang menjadi dasar Pemohon secara tegas Termohon menolak dalil-dalil dari Pemohon, karena ketidak benaran dalil-dalil dari Pemohon yang nantinya akan memutar balikkan fakta yang akan menyesatkan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya pengadilan dalam perkara ini Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Pemohon dan Termohon :
 - 1.1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka dengan status Pemohon adalah perjaka dan status Termohon adalah Perawan, yang akad nikahnya pada tanggal 05 Januari 2001;
 - 1.2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (*empat*) orang anak yakni (1). **Rindang Ariqa sentarino**, laki-laki, umur 17 tahun, (2). **Raisya Isnindira Noveri**, perempuan, umur 14 tahun, (3). **Bening Lutfia Noveri**, perempuan, umur 13 tahun dan (4). **Zahra Gemilang Noveri**, perempuan, umur 5 tahun (anak yang belum mumayyiz);
 - 1.3. Bahwa Pemohon pada tanggal 01 Nopember 2005, diangkat menjadi PNS ditempatkan pada RSUD Teluk Kuantan Kab. Kuansing, dengan NIP:140 245 636, pangkat/Gol. Ruang :Penata Muda Tk.1-Gol. III/b, dan pada tahun 2006 melanjutkan Pendidikan ke UNAN Padang untuk mengambil spesialis Kandungan dan selesai pada tahun 2012,

Hal 10 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Bahwa ketika dalam pendidikan Dokter Spesialis Kandungan Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Padang, sedangkan Termohon tinggal di kuansing dalam keadaan lagi hamil anak ke 3 (tiga) yang bernama **Bening Iutfia noveri** dan anak yang ke 2 (dua) yang masih berumur 1 tahun yang bernama **Raisya Isnindira Noveri** dirawat oleh Termohon sedangkan anak yang pertama yang bernama **Rindang Ariga Sentarino** sekolah di padang tahun 2006 dan tinggal bersama orang tua Termohon, dan setelah tahun 2009 terjadi gempa di Padang dan pindah ke kuansing untuk melanjutkan sekolah bersama Termohon;
- 1.5. Bahwa selama Pemohon melanjutkan pendidikan untuk mengabil spesialis dokter kandungan di Padang sekitar pada tahun 2006 sampai dengan selesai 2012 lebih kurang sekitar 6 tahun, **bahwa Termohonlah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah karena selama pemohon melanjutkan pendidikan dokter spesialis sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, serta menjaga anak-anak yang masih kecil seorang diri**, karena selama Pemohon melanjutkan pendidikan dokter spesialis kandungan di Padang Termohon bolak-balik padang-Taluk kuantan begitu juga Pemohon minimal 2 (dua) kali sebulan;
2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah bibi Termohon di jalan Perintis Kemerdekaan RT.001/RW.001 Kel.Simpang Tiga, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi serta membuka praktek dokter swasta di rumah tersebut, karena Termohon dan Pemohon belum punya rumah, selama kurang lebih 15 tahun, dan pada awal tahun 2016 termohon dan pemohon membangun sebuah klinik Zahra Medika di Jln. Proklamasi Sungai Jering Teluk Kuantan, dan beroperasi bulan Januari 2017, termohon dan pemohon pindah di klinik terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2

Hal 11 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (dua) dan angka 5 huruf a, c, dan d dalam surat Gugatannya yang menyatakan bahwa ketiga anaknya nyaman bersama Pemohon dan enggan berjumpa dengan Termohon karna Termohon sering bersikap kasar (emosional), pernyataan tersebut sesungguhnya justru semakin menunjukkan sebaliknya Pemohonlah yang sangat egois, arogan dan ingin menang sendiri. Faktanya sebenarnya termohon selaku istri selalu mematuhi setiap permintaan pemohon selaku suami untuk menyiapkan keperluan suami dan anak-anak, tetapi Pemohon tidak pernah menghargai dan menghormati Termohon selaku istri, dan pada dasarnya anak-anak menuruti perkataan Termohon selaku ibu kandung dan Termohon juga selaku seorang ibu juga menerapkan disiplin untuk kebaikan anak-anak, tapi justru Pemohon selalu membela anak-anak tanpa lebih mengetahui dulu pokok permasalahan dan Pemohon selalu berkata kasar, marah-marah pada Termohon di depan anak-anak, sekitar bulan agustus 2018 pemohon mengajak anak-anak liburan ke Malaysia dengan bersama 4 (empat) orang anak selama 5 hari tanpa menawari ataupun mengajak Termohon selaku istrinya Pemohon, ketika Pemohon dan anak-anak telah pulang dari Malaysia, anak-anak Termohon dan Pemohon langsung berubah sikap terhadap Termohon selaku ibu kandung, anak-anak sudah mulai melawan dan tidak lagi mau mendengarkan perkataan Termohon selaku ibu kandung, dan Pemohon selalu mengiming-imingkan sesuatu kepada anak-anak, memberikan kemewahan, menuruti seluru kemauan anak-anak, Pemohon menghalangi Termohon berjumpa dengan anak-anak dengan cara pemohon membuat pembatas/penghalang dengan cara menutup akses langsung antara kamar Termohon dengan kamar Pemohon bersama anak-anak diklinik oleh karena perbuatan Pemohon tersebut termohon susah berjumpa dengan anak-anak. supaya anak-anak merasa nyaman sama Pemohon selaku bapak kandung anak-anak dan tidak merasa nyaman dengan Termohon selaku ibu kandung anak-anak;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 5 (lima) huruf b dalam gugatannya, faktanya Termohon selaku ibu kandung

Hal 12 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



selalu menyiapkan kebutuhan anak-anak, ketika Pemohon melanjutkan pendidikan untuk mengabil spesialis dokter kandungan di Padang sekitar pada tahun 2006 sampai dengan selesai 2012 lebih kurang sekitar 6 tahun, bahwa Termohonlah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah karena selama Pemohon melanjutkan pendidikan dokter spesialis sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, serta menjaga anak-anak yang masih kecil seorang diri, alasan bahwa Termohon tidak cakap mengurus anak-anak, adalah alasan yang terlalu “dicari-cari” karena sesungguhnya pemohon selalu berusaha memisahkan anak-anak dengan termohon dengan cara menutup akses berjumpa dengan anak-anak dengan cara membuat pembatas/penghalang antara kamar Termohon dan kamar Pemohon bersama anak-anak serta bagaimana mungkin Termohon mengantarkan anak-anak sekolah/les Pemohon selalu melarang dan menghalanginya jika Termohon untuk mengantar anak-anak sekolah/les;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon angka 5 (lima) huruf e dalam gugatannya, faktanya Pemohon dan Termohon baru membangun klini Zahra Merdika di Jln. Proklamasi Sungai Jering Teluk Kuantan, dan beroperasi bulan Januari 2017 dan selanjutnya mengenai Pemohon mengajak Termohon pinda adalah alasan yang terlalu “dicari-cari” karena sesungguhnya Termohon hanya minta waktu untuk pindah ke klinik sampai kondisi sudah bagus dan layak ditempati, karena kondisi klinik pada saat itu masih dalam proses perbaikan, dan pada maret 2018 Termohon pindah ke klinik, dan terhadap klinik tersebut pengelolahan serta administrasi klinik mulai dari beroperasi bulan Januari 2017 seluruhnya di pegang dan di kuasai oleh pemohon sendiri dan pemohon hanya memberikan kepercayaan penuh kepada keponakanya terhadap klinik tersebut tanpa boleh sedikitpun Termohon selaku istri pemohon mengetahui penghasilan klinik tersebut sampai dengan sekarang. selanjutnya mengenai membuat kegaduhan dan kekacauan diklinik dengan cara memaki-maki dan memberhentikan (PHK) adalah alasan yang terlalu “dicari-cari” karena sesungguhnya

Hal 13 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Termohon hanya memberitahukan baik-baik kepada karyawan tentang permasalahan di dapur, dan karyawan tersebut marah-marah ke pada termohon dan karyawan tersebut melaporkan kepada Pemohon dan Pemohon langsung marah-marah kepada Termohon tanpa terlebih dahulu menanyakan pokok permasalahannya, dan bagaimana mungkin Termohon bisa memberhentikan (PHK) sedangkan Termohon tidak boleh ikut campur dalam urusan pengelolaan klinik tersebut, karena untuk memberhentikan seluruhnya berada di tangan Pemohon itu sendiri;

III. Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi menyangkut pemegang hak asuh anak, nafkah anak, iddah, Madiya, dan Mut,ah sehingga mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 05 Januari 2001, hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai Istri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan dalam perkara ini Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatukan Talaknya tanpa pertimbangan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikarunia 4(empat) orang Anak yang bernama : (1). **Rindang Ariqa sentarino**, laki-laki, umur 17 tahun, (2). **Raisya Isnindira Noveri**, perempuan, umur 14 tahun, (3). **Bening Lutfia Noveri**,

Hal 14 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



perempuan, umur 13 tahun dan (4). **Zahra Gemilang Noveri**, perempuan; umur 5 tahun (anak yang belum mumayyiz);

3. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (a) dan Yurisprudensi MARI No.27 K/SIP/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"**, yaitu Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;
4. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (b) yang pokoknya menyatakan bahwa **"dalam terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"**, maka menjadi kewajiban seorang Ayah/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Anak berupa biaya dan pemeliharaan 1 (satu) orang Anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulan maka 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) setiap bulannya sampai menjadi dewasa dan mandiri;
5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berprofesi sebagai PNS di rumah sakit umum daerah taluk kuantan sebagai dokter spesialis kandungan dan saat ini memiliki penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan paling tidak sebesar Rp.22.000.000,- (*dua puluh dua juta rupiah*) dan juga bekerja sebagai dokter spesialis kandungan di salah satu rumah sakit swasta di taluk kuantan yaitu rumah sakit ibu dan anak Milano di Jln. Perintis Kemerdekaan KM 2 Juo Teluk Kuantan-Riau. dengan penghasilan di rata-ratakan perbulan sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), maka pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini memiliki penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan kurang lebih sebesar Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) perbulan serta termohon dan pemohon juga memiliki klinik Zarah medika yang di kuasai oleh Pemohon yang merupakan milik bersama setidaknya penghasilan kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) perbulan, Akan tetapi selama ini Pemohon

Hal 15 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya tidak pernah secara pasti memberikan nafkah bagi kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan terlebih lagi semenjak keributan memuncak dan pisah ranjang sekitar Bulan Desember 2016 atau 22 bulan terakhir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk nafkah madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan sejak minimal dari bulan Desember 2016 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah madiyah sebesar Rp. 20.000.000,-(*dua puluh juta rupiah*) setiap bulan, Nafkah Iddah (masa tunggu) sebesar Rp. 25.000.000,-(*dua puluh lima juta rupiah*) ,mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian) sebesar Rp. 200.000.000,-(*dua ratus juta rupiah*) sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan Agama Rengat, Nafkah Madiyah, Iddah, Mut'ah yang belum terbayarkan dari Pemohon adalah:

Nafkah madiyah selama 22 bulan xRp.20.000.000= Rp.440.000.000 ;

Nafkah Iddah 3 bulan x 25.000.000 = Rp. 75.000.000

Nafkah Mut'ah = Rp.200.000.000

Total = Rp 715.000.000

Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, di mohon kepada pengadilan Agama Rengat dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 150.000,-(*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;

6. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memperhatikan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada pengadilan Agama Rengat untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit voorbijvoraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini

Hal 16 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon Konvensi;
2. Menyatakan menunda pemeriksaan terhadap perkara Permohonan Pemohon memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau sampai Pemohon menandatangani surat pernyataan akan meneruskan persidangan tanpa ada izin;

II. DALAM KONVENSI

Menyerahkan putusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: (1). **Rindang Ariqa sentarino**, laki-laki, umur 17 tahun, (2). **Raisya Isnindira Noveri**, perempuan, umur 14 tahun, (3). **Bening Lutfia Noveri**, perempuan, umur 13 tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **Zahra Gemilang Noveri**, perempuan, umur 5 tahun, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Menetapkan Nafkah Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas nafkah Anak berupa biaya dan pemeliharaan 1 (satu) orang Anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulan maka 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) setiap bulannya sampai menjadi dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi untuk memotong langsung gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas

Hal 17 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulan maka 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Rengat dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing;

Nafkah madiyah selama 22 bulan \times Rp.20.000.000 = Rp.440.000.000 ;

Nafkah Iddah 3 bulan \times 25.000.000 = Rp. 75.000.000

Nafkah Mut'ah = Rp.200.000.000

Total = Rp 715.000.000

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi (*Uit Voorbijvoraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan surat

Hal 18 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut hanya bersifat secara internal terhadap profesi/pekerjaan Pemohon serta apabila-pun tidak adanya Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang bersangkutan secara hukum Pengadilan Agama tidak tunduk terhadap aturan tersebut karena tata cara perceraian telah diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 129 s/d Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam dan/atau perceraian dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 38 s/d Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada persidangan sebelumnya, Pemohon melalui Tim Kuasa Hukum telah memperlihatkan dan memberikan Surat Izin dari Atasan Langsung Pemohon, dan Majelis yang mulia telah pula mempersilahkan untuk melanjutkan Persidangan;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan hukum Eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima dan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tetap melanjutkan pemeriksaan;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak yang telah diajukan Pemohon;
2. Bahwa tidak benar dalil Termohon angka 1.5 yang menyatakan Termohonlah yang menjadi 'tulang punggung keluarga'. Hal ini merupakan pemutarbalikan fakta yang mana Pemohon melanjutkan pendidikan spesialis Dokter Kandungan telah memperhitungkan dan mempertimbangkan secara matang baik dari segi materil maupun immateriilnya serta dalam hal Pemohon melanjutkan pendidikan spesialis Dokter Kandungan juga atas persetujuan Termohon dan

Hal 19 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



sangat konyol apabila tindakan Pemohon melanjutkan pendidikan spesialis Dokter Kandungan tersebut akan bertukarnya atau beralihnya fungsi, tanggungjawab dan beban Pemohon selaku Kepala Keluarga/Suami kepada Termohon yang notabene-nya selaku Isteri sebagai tulang punggung keluarga yang mana faktanya Pemohon tetap memenuhi tanggungjawabnya kepada Termohon serta anak-anaknya dan yang perlu dan penting Termohon ketahui tujuan utama Pemohon melanjutkan pendidikan spesialis Dokter Kandungan agar Termohon, Pemohon beserta anak-anak dapat hidup lebih sejahtera lagi;

3. Bahwa tidak benar dalil Termohon angka 3 dan 4, karena faktanya:
 - a. Termohon sering bersikap kasar (*emosional*) baik dalam perkataan maupun tindakan serta arogan dalam menyikapi/menyelesaikan persoalan rumah tangga yang berujung kerap terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh anak-anak maupun Pemohon;
 - b. Termohon tidak cakap dalam mengurus kebutuhan anak-anak Bahkan, Pemohonlah yang sering mengurus kebutuhan anak-anak seperti memberi anak-anak makan, memandikan, mengenakan pakaian, mengantar anak kesekolah/les dan kebutuhan maupun keperluan lain sebagainya;
 - c. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan sering melawan/membantah apabila dinasehati Pemohon serta tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai Isteri Pemohon;
 - d. Termohon memiliki sifat yang egois, keras kepala yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak memiliki kecocokan sehingga membuat Pemohon tidak konsentrasi terhadap pekerjaannya;
 - e. Bahwa anak-anak tersebut faktanya merasa senang serta nyaman bersama Pemohon dan sangat takut berjumpa dengan Termohon karena Termohon sering bersikap kasar (*emosional*) baik dalam perkataan maupun tindakan serta arogan dalam menyikapi/menyelesaikan persoalan rumah tangga yang berujung

Hal 20 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



kerap terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh anak-anak maupun Pemohon;

- f. Bahwa bagaimana mungkin secara moral, social dan secara agama Pemohon mengajak Termohon pergi berlibur bersama Pemohon dan anak-anak karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang serta permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon telah didaftarkan dan dalam proses di Pengadilan Agama Rengat, disamping itu sifat dan karakter Termohon yang tidak berubah sebagaimana tersebut di atas tentu akan mengganggu kesempatan anak-anak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam berlibur;
- g. Bahwa tidak ada sedikitpun niat atau tindakan Pemohon menghalangi Termohon untuk berjumpa dengan anak-anak bahkan Pemohon sendiri telah beberapa kali memberikan pengertian kepada anak-anak untuk berhubungan baik dengan Termohon selaku ibunya. Akan tetapi, justru anak-anak sendiri yang menjauh dari Termohon karena sifat dan karakter Termohon yang sering bersikap kasar (*emosional*) baik dalam perkataan maupun tindakan serta arogan dalam menyikapi/menyelesaikan persoalan rumah tangga yang berujung kerap terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh anak-anak sehingga sangat wajar dan manusiawi anak-anak terkesan menjauh dan takut kepada Termohon;
- h. Bahwa keamanan dan kenyamanan yang anak-anak rasakan tersebut tidak muncul begitu saja akan tetapi, butuh waktu, proses dan tindakan-tindakan nyata yang mereka lihat dan rasakan sendiri dan tentunya naluri dan kejujuran anak-anak tidak dapat berubah sekejap mata dengan cara diiming-imingi sesuatu, memberikan kemewahan dan menuruti kemauan anak-anak. Terhadap hal tersebut Pemohon menyarankan kepada Termohon untuk introspeksi diri, meminta maaf kepada anak-anak dan memohon ampun kepada Allah Swt mudah-mudahan Termohon

Hal 21 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merubah sifat dan sikapnya dan anak-anak dapat berhubungan baik dengan Termohon;

4. Bahwa tidak benar dalil Termohon angka 5 dan seterusnya, karena pada faktanya:

Tentang Talak

Oleh karena pertengkaran yang terus menerus dan telah tidak ada kecocokan lagi, dan kesabaran Pemohon sebagai suami sangat diuji oleh Termohon, baik sikap Termohon terhadap Pemohon, terhadap anak anak, maupun gangguan Termohon pada Manajemen Klinik, sampai Pemohon merasa sudah tidak kuat lagi, karena dalam pertengkaran kerap keluar ucapan Termohon agar diceraikan saja, maka Pada tanggal 13 Desember 2017, Pemohon menjatuhkan Talak 1 pada Termohon (typo error dalam Permohonan Gugatan adalah 2012, dan kebenarannya akan dibuktikan dalam agenda Pembuktian), akan tetapi kemudian atas saran dan nasehat dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon maka pada tanggal 15 Maret 2018 Pemohon dan Termohon kembali rujuk, tetapi Pemohon meminta atau memberikan syarat-syarat kepada Termohon untuk dapat dipenuhi oleh Termohon yaitu:

- ☐ Bahwa Pemohon adalah seorang Kepala Keluarga yang mempunyai otorisasi kewenangan dalam rumah tangga dan Termohon harus tunduk pada kewenangan Pemohon;
- ☐ Bahwa terhadap pengelolaan klinik adalah kewenangan penuh Pemohon **dan Termohon tidak boleh ikut campur** karena dalam pembangunan klinik ada uang Negara (pinjaman Bank) yang harus dikembalikan, oleh karena itu pengelolaanya harus satu tangan dan profesional;
- ☐ Bahwa soal biaya kebutuhan keluarga Termohon berhak mengambil dari kasir Klinik dengan catatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;

Akan tetapi, rujuk tersebut hanya bertahan dalam 2 hari saja karena Termohon tanpa alasan yang jelas telah melanggar syarat yang telah disepakati yang mana Termohon membuat kegaduhan dan kekacauan di klinik dengan cara memaki-maki dan memberhentikan [PHK] secara sepihak

Hal 22 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa karyawan Klinik sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lagi sekaligus pisah ranjang yang akhirnya Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 kembali menjatuhkan talak yang ke - 2 pada Termohon yang secara langsung disaksikan oleh orang tua perempuan Termohon dan keluarga Pemohon. Bahwa Termohon telah beberapa kali membuat kegaduhan dan kekacauan di klinik yang tentunya akan menjadi isu sosial yang semakin meluas yang berakibat tercemarnya nama baik Klinik dan nama baik Pemohon serta akan berdampak pada menurunnya jumlah pasien pengguna jasa Klinik/kedokteran.

Tentang Klinik

- Bahwa Khusus mengenai klinik ini maka perlu Pemohon uraikan kanKronologis Pembangunan Klinik pada Termohon dan persidangan yang mulia ini agar Termohon tidak lupa fakta tentang pembangunan klinik Zahra Medika, selanjutnya disebut "Klinik". Adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu dikethui, Klinik Zahra Medika adalah sebuah organ usaha dalam bidang kesehatan yaitu Klinik dalam bentuk badan hukum yaitu CV. Zahra Medika sebagaimana Akta Notaris Tentang Perseroan Komanditer nomor 1 Tanggal 01-12-2016 yang buat oleh Zainal Ardi. SH, Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana dalam mencapai maksud dan tujuannya sebagaimana dalam akte Pendirian CV. Zahra Medika tentu harus di urus, dikelola oleh sebuah Managemen yang handal dan Profesional, sehingga pihak pihak yang tidak terkait sebagai management atau pengelola atau tidak terkait sebagai pemilik usaha sebagai Persero Komanditer dan Persero Pengurus, tentu saja sepatutnya tidak boleh mengganggu kinerja badan Hukum dimaksud, bahkan sepatutnya tidak membuat keputusan keputusan Krusial yang mengganggu kinerja dan layanan Klinik, seperti memberhentikan karyawan dan sebagainya, sebagai catatan bahwa Termohon tidaklah tercantum sebagai Pendiri, Persero Komanditer atau Persero Pengurus dan atau sebagai management dalam pengelolaan Klinik, sehingga tidak patut

Hal 23 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampuri urusan management Klinik, akan tetapi sebagai Istri Pemohon yang merupakan Komanditer Persero dalam Usaha Klinik ini maka Termohon sepatutnya hanya bisa bertanya dan minta konfirmasi pada Pemohon, bukan langsung mengacak ngacak manajemen Klinik;

- b. Bahwa pembangunan klinik Menurut RAB (Rancangan Anggaran Biaya) awal yang disusun Pemohon adalah akan menghabiskan biaya 6,7 Milyar Ruiah, namun kenyataanyaterjadi penghematan yang besar dalam pembangunannya, yang hanya total menghabiskan anggaran sejumlah 5,5 Milyar sudah Termasuk interior dan isi (Forniture) bangunan, dibangun selama 20 Bulan, yang mana Penghematan itu berkat Pemohon terjun langsung sebagai Pelaksana dan Pengawas Proyek, dengan rincian asal biaya adalah ;

- Tabungan awal Rp 450.000.000.00,-
- Pinjaman Bank total Rp 2.800.000.000.00,-
- Biaya Tukang Rp 2.000.000.000.00,- (dalam bentuk hutang, pembayaran diangsur dari pinjaman pada pihak lain dan keluarga, hingga saat ini tersisahutang Rp 400.000.000.00,-)
- Pinjaman pada Pihak lain Rp 600.000.000.00,-
- Pinjaman pada Keluarga Pemohon Rp 300.000.000.00,-
- Selebihnya dari Penghasilan Pemohon sendiri

- c. Bahwa dalam pembangunan awal klinik ini, Pemohon sebagaian besar Memakai uang Negara (pinjaman Bank) dan juga meminjam pada pihak lain maupun pada keluarga Pemohon sendiri, yang mana semua pinjaman itu harus dikembalikan, oleh karena tanggung jawab hukum dan moral itu, pemohon bertekad untuk menyelesaikan semua kewajiban pembayaran dengan cara membentukmanagement dan pengelolaan Klinik yang harus satu tangan dan professional,

- d. Bahwa Modal awal Pembangunan Klinik adalah dari uang tabungan Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 450.000.000,- (Empat Ratus lima Puluh Juta Rupah) kemudian ditambah **peminjaman Bank** yaitu:

- Kredit Bank Riau Kepri (BRK) tahun 2015, sejumlah 1 Milyar Rupiah dengan dua tahap, pertama atas nama Termohon sebanyak 500.000.000.00,- dengan masa Kredit 10 Tahun dengan angsuran perbulan adalah Rp 8.200.000.00,- masih tersisa 7

Hal 24 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lagi, Tahap Kedua atas nama Pemohon sebanyak 500.000.000.00,- dengan masa Kredit 5 Tahun dengan angsuran

perbulan adalah Rp 11.500.000.00,- masih tersisa 2 tahun lagi ;

- Kredit Bank Syariah Mandiri(BSM) pada tahun 2016, pada tahap Pertama atas nama Pemohon sebanyak 1,3 Milyar dengan masa Kredit 5 Tahun dengan jumlah angsuran Rp 30.000.000.00,- perbulan, masih tersisa 3 tahun lagi, kemudian pinjaman pada tahap kedua atas nama Pemohon sebanyak 500 Juta Rupiah dengan masa Kredit 5 tahun dan angsuran Kredit perbulan adalah Rp 11.000.000.00,- masih tersisa 3 tahun lagi;
- Bahwa jika dihitung total seluruh pinjaman/Kredit dari pihak bank adalah sejumlah Rp 2,8 Milyar dengan kewajiban cicilan atau angsuran berjalan setiap bulanya adalah;

Cicilan Kredit BRK tahap 1 Rp 8.200.000.00,-

Cicilan Kredit BRK tahap 2 Rp 11.500.000.00,-

Cicilan Kredit BSM tahap 1 Rp 30.080.498.00,-

Cicilan Kredit BSM tahap 2 Rp 11.569.422.00,-

Total angsuran BANK-----Rp 61.349.920.00,-

Bahwa total angsuran kepada Bank sejumlah Rp 61.349.920.00,- setiap bulannya dibayarkan oleh Pemohon yang berasal dari penghasilan Pemohon sebagai Dokter Spesialis.

- e. Bahwa untuk mencukupi biaya pembangunan Klinik diluar Kredit perbankan tersebut diatas, maka Pemohon berhutang atau meminjam uang pada pihak lain yaitu pada pada sebuah lembaga Kesehatan (Termohon juga mengetahui hal ini), pada tukang dan pada keluarga Pemohon sendiri, dengan cara dikembalikan secara bertahap dan hingga saat ini masih tersisa hutang diluar kredit bank sekitar 1,5 Milyar lebih, dengan angsuran perbulan yang masih tetap Pemohon bayarkan Rp 20.000.000.00,- dan kepada Tukang Rp 10.000.000.00,- perbulan ;
- f. bahwa sebagai mana disampaikan diatas, klinik adalah asset terutang yang mana masih ada kewajiban Kredit pada bank yang

Hal 25 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



harus dibayar setiap bulanya dan tentu saja juga kemudian ada pengeluaran wajib Gaji Karyawan dan operasional klinik rata rata Rp 50.000.000.00,-setiap bulanya, dan jika pembukuan keuangan Klinik mengalami defisit alias lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, maka ketekoran atau kekurangan itu akan di tanggulangi oleh Pemohon dari hasil praktek Pemohon sebagai Dokter Spesialis atau jika masih Kurang maka Pemohon mencari pinjaman kepada pihak lain.

- g. Bahwa ketika diawal awal pembangunan, setelah uang Pinjaman pertama pada Perbankan habis terpakai untuk Pembangunan awal Fisik Klinik, dan Pemohon Terkendala dalam masalah keuangan, sebelum Kredit Bank Mandiri cair,sehingga menyebabkan pembangunan terbengkalai, Termohon pernah mengucapkan kata kata yang tidak pantas pada Pemohon, yang mengatakan bahwa Pemohon sepertinya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan Pembangunan Klinik dan lalu menyatakan Termohon sudah lepas tangan dan tidak mau ikut campur lagi mengurus pemmbangunan klinik tersebut, padahal pada awalnya tuntutan pembangunan Klinik ini justru sangat kuat dari Termohon dengan mengatakan bahwa “kalau Pemohon tidak mempunyai klinik, berarti Pemohon bodoh dan hanya akan memperkaya orang lain”, bahwa walaupun semua kata kata itu sungguh menyakitkan bagi Pemohon, akan tetapi untuk masa depan keluarga dan anak anak Pemohon tetap berupaya keras untuk mencari dana agar pembangunan Klinik tetap berjalan sesuai rencana Pemohon.
- h. Bahwa gaji Termohon tidak pernah diambil untuk mencicil kewajiban pada Perbankan, maupun untuk membangun Klinik, namun sebagai Pekerja di Klinik, Termohon tetap menuntut pembayaran gajinya pada klinik.
- i. Bahwa terhadap Klinik ini Pemohon beritikad untuk tetap menyelesaikan segala kewajiban pembayaran atas hutang hutang yang timbul karena pembangunan Klinik, karena Pemohon telah meniatkan dan telah mempersiapkan surat Wasiat bahwa Klinik Zahra

Hal 26 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medika yang Pemohon bangun adalah untuk anak anak Pemohon dan termohon.

- j. Bahwa terhadap bukti bukti pembangunan klinik ini kami kami sampaikan dalam agenda Pembuktian

Tentang nafkah

- Bahwa Khusus mengenai kewajiban Pemohon yaitu nafkah keluarga maka Pemohon telah melakukan kewajibannya sesuai kemampuan pada termohon sebagaimana fakta fakta:
 - Bahwa Pemohon selalu bertanggung jawab dalam dalam menafkahi keluarga, dalam menanggulangi biaya biaya kebutuhan pokok, biaya pembantu, biaya sekolah anak anak dan semua biaya rumah tangga lazimnya sebuah keluarga.
 - Bahwa selaku suami Pemohon selalu bertanggung jawab lahir bathin memberikan nafkah terhadap Termohon, menyenangkan, membahagiakan dan membantu kelancaran tugas tugas Termohon hal ini terbukti dengan Pemohon membelikan Termohon mobil merk Honda ALL New City pada tahun 2013.
 - Bahwa soal Keberadaan Rumah sebagai Istana Keluarga, Selaku kepala Keluarga, Pemohon telah memikirkan masa depan keluarga, maka tahun 2008 Pemohon telah membeli satu unit Rumah di Kota Pekanbaru yang mana pembeliannya melalui Kredit pada bank BNI 46, dengan angsuran 2,5 juta setiap bulannya, dengan masa angsuran 15 tahun tersisa 7 tahun lagi, dibayarkan Pemohon melalui transfer Kerekening Termohon setiap bulan, namun karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai PNS di Kabupaten Kuantan Singingi maka tentu saja Pemohon dan Termohon harus berdomisili di Taluk Kuantan.
 - Bahwa Pemohon juga telah memikirkan keberadaan sebuah rumah untuk keluarga di Taluk Kuantan, sehingga dalam RAB pembangunan Klinik Zahra Medika, Pemohon juga telah memasukan rencana pembangunan Rumah yang berada dalam kompleks Klinik, yang merupakan satu paket dengan pembangunan Klinik, yang tentu saja semuanya sesuai rencana

Hal 27 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu adalah untuk kebahagiaan keluarga Pemohon yaitu Termohon dan anak anak;

III. DALAM REKONVENSI

1. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi selanjutnya disebut Termohon Rekonvensi ;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Termohon Rekonvensi padabagian Konvensi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang terintegral dan tidakterpisahkan dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dalil Rekonvensi angka 2, 3 dan 4 karena pada faktanya anak-anak yang bernama [1] **Rindang Ariqa Sentarino**, lahir pada 02 – 11 - 2001 [\pm 17 tahun] [2] **Raisya Isnindira Noveri**, lahir pada 20 – 1 - 2005 [\pm 14 tahun] [3] **Bening Lutfia Noveri**, lahir pada 03 – 11 - 2005 [\pm 12 tahun] [4] **Zahra Gemilang Noveri**, lahir pada 08 – 4 - 2013 [\pm 5 tahun] merasa senang serta nyaman bersama Termohon Rekonvensi dan sangat takut berjumpa dengan Pemohon Rekonvensi karena Pemohon Rekonvensi sering bersikap kasar (*emosional*) baik dalam perkataan maupun tindakan serta arogan dalam menyikapi/menyelesaikan persoalan rumah tangga yang berujung kerap terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh anak-anak maupun Termohon Rekonvensi serta disamping itu Pemohon Rekonvensi tidak cakap dalam mengurus kebutuhan anak-anak Bahkan, Termohon Rekonvensilah yang membiayai seluruh kebutuhan anak anak dan lebih sering mengurus kebutuhan anak-anak seperti memberi anak-anak makan, memandikan, mengenakan pakaian, mengantar anak kesekolah/les dan kebutuhan maupun keperluan lain sebagainya sehingga secara *de facto* dan keinginan anak-anak saat ini ataupun sampai adanya putusan pengadilan ialah anak-anak menginginkan tinggal, hidup bersama, tetap di bawah curahan perhatian, dan kasih sayang Termohon Rekonvensi serta Termohon Rekonvensilah sepenuhnya baik secara *de facto* maupun *de jure* sebagai pemegang penguasaan hak asuh mereka [anak-anak] sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri. Dengan demikian,

Hal 28 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Termohon Rekonvensi sanggup membiayai anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

4. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dalil Rekonvensi angka 5, 6 dan 7 Pemohon Rekonvensi karena faktanya:

Tentang Pemohon Rekonvensi meminta bagian gaji Termohon Rekonvensi:

- Pemohon Rekonvensi sebagai seorang isteri yang durhaka, bersikap kasar, keras dan tidak menghargai Termohon Rekonvensi selaku suaminya bahkan disamping itu keluarga Pemohon Rekonvensi turut serta memusuhi, bersikap kasar, dan tidak menghargai Termohon Rekonvensi maka demi hukum dan rasa keadilan jangan kan Pemohon Rekonvensi mendapatkan bagian gaji Termohon Rekonvensi setelah bercerai, tindakan Pemohon Rekonvensi untuk memintapun bagian gaji Termohon Rekonvensi setelah bercerai sangat tidak pantas tidak patut dan tidak layak;

Tentang nafkah maddiyah

- Termohon Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi hingga sampai saat ini dan Termohon Rekonvensi memberikan keleluasaan penuh kepada Pemohon Rekonvensi untuk mengambil biaya-biaya yang dibutuhkan Pemohon Rekonvensi di Klinik walaupun Pemohon Rekonvensi sebagai seorang isteri yang durhaka, bersikap kasar, keras dan tidak menghargai Termohon Rekonvensi selaku suaminya, padahal selaku suami Termohon Rekonvensi telah memberikan kewajiban nafkah antara lain;
- Terhadap Kenutuhan harian Termohon Rekonvensi selalu mempersilakan kepada Pemohon rekovensi untuk mengambil uang belanja dapur harian pada kasir Klinik Zahra Medika, sesuai kebutuhan, tanpa Termohon Rekonvensi batasi.
- Bahwa Termohon Rekonvensi selalu bertanggung jawab dalam dalam menafkahi keluarga, dalam menanggulangi biaya biaya kebutuhan pokok, biaya pembantu, biaya sekolah anak anak dan semua biaya rumah tangga lazimnya sebuah keluarga.

Hal 29 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku suami Termohon Rekonvensi selalu bertanggung jawab lahir bathin memberikan nafkah terhadap Pemohon Rekonvensi, menyenangkan, membahagiakan dan membantu kelancaran tugas tugas Termohon hal ini terbukti dengan Termohon Rekonvensi membelikan Pemohon Rekonvensi mobil merk Honda ALL New City pada tahun 2013.
- Bahwa soal Keberadaan Rumah sebagai Istana Keluarga, Selaku kepala Keluarga, Termohon Rekonvensi telah memikirkan masa depan keluarga, maka tahun 2008 Termohon Rekonvensi telah membeli satu unit Rumah di Kota Pekanbaru yang mana pembeliannya melalui Kredit pada bank BNI 46, dengan angsuran 2,5 juta setiap bulannya, dengan masa angsuran 15 tahun tersisa 7 tahun lagi, dibayarkan Termohon Rekonvensi pada melau transfer Kerekening Pemohon Rekonvensi setiap bulan, namun karena Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi masih terikat sebagai PNS di Kabupaten Kuantan Singingi maka tentu saja Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi harus berdomisili di Taluk Kuantan.
- Bahwa Pemohon juga telah memikirkan keberadaan sebuah rumah untuk keluarga di Taluk Kuantan, sehingga dalam RAB pembangunan Klinik Zahra Medika, Pemohon juga telah memasukan rencana pembangunan Rumah yang berada dalam komplek Klinik, yang merupakan satu paket dengan pembangunan Klinik, yang tentu saja semuanya sesuai rencana dahulu adalah untuk kebahagiaan keluarga Pemohon yaitu Termohon dan anak anak;

Tentang Nafkah Iddah dan Hak Mut'ah:

- Termohon Rekonvensi pada saat ini hingga sampai beberapa tahun ke depan masih terikat perjanjian kredit Perbankan dan menanggung beban utang sebesar Rp 2,8 Milyar pada beberapa Bank dan 2,3 Milyar pada pihak lain yang wajib di lunasi yang mana uang hasil pinjaman utang tersebut telah diperuntukkan untuk pembangunan dan perlengkapan medis klinik milik Termohon Rekonvensi serta Termohon

Hal 30 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, yang harus dibayar kan setiap bulanya, kemudian Termohon Rekonvensi masih harus membayar Cicilan atau Kredit rumah dan membiayai kebutuhan anak-anak yang semakin besar dan walaupun Termohon Rekonvensi dibebankan memberi nafkah Iddah dan Hak Mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi maka sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi yaitu hanya sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, mengingat fakta

fakta besarnya beban ekonomi Termohon Rekonvensi sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pembangunan Klinik telah menghabiskan biaya yang cukup besar itu dan sebagian besar biaya itu adalah hutang pada pihak Bank dan pihak lain maka Termohon Rekonvensi adalah pihak yang bertanggung jawab yang selalumembayarkan setiap bulanya, diantaranya:

1. Cicilan Kredit BRK tahap 1 Rp 8.200.000.00,-
 - Cicilan Kredit BRK tahap 2 Rp 11.500.000.00,-
 - Cicilan Kredit BSM tahap 1 Rp 30.080.498.00,-
 - Cicilan Kredit BSM tahap 2 Rp 11.569.422.00,-Total angsuran BANK-----Rp 61.349.920.00,-
2. Pembayaran cicilan hutang pada pihak lain sekitar 20 juta Rupiah setiap bulannya, kadang berfluktuasi.
3. Pembayaran cicilan hutang pada tukang yang masih tersisa Rp 400.000.000.00,- cicilannya berfluktuasi dengan rata rata sekitar 10 Juta sampai 20 juta Rupiah setiap bulannya.
4. Termohon Rekonvensi setiap bulannya Bertanggung jawab terhadap Pengeluaran dan Pembayaran Oprasional Klinik setiap bulanya rata rata Rp 50.000.000.00,- bahwa jika jika pembukuan keuangan Klinik mengalami defisit alias lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, maka ketekoran atau kekurangan itu akan di tanggulangi oleh Pemohon dari hasil praktek Pemohon sebagai Dokter Spesialis dan atau jika masih Kurang maka Pemohon mencari pinjaman kepada pihak lain.
5. Bahwa terkadang Pembayaran cicilan Hutang pada Keluarga Termohon Rekonvensi masih mendapatkan toleransi untuk ditunda.

Hal 31 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon Rekonvensi juga membayarkan Cicilan Kredit pembelian rumah di Pekanbaru pada bank BNI 46, dengan angsuran 2,5 juta setiap bulannya, dengan masa angsuran 15 tahun tersisa 7 tahun lagi, dibayarkan Termohon Rekonvensi pada melalui transfer Kerekening Pemohon Rekonvensi setiap bulan.
- c. Bahwa Termohon Rekonvensi lahyang selama ini membiayai segala kebutuhan pendidikan anak anak, yang termasuk Si sulung Rindang yang bersekolah di Pekanbaru, diperkirakan untuk seluruh kebutuhan sekolah anak anak perbulan adalah sekitar Rp 5.000.000.00,-
- d. Bahwa dengan adanya fakta fakta tak terbantahkan tentang beban kewajiban pengeluaran Termohon Rekonvensi yang begitu besar hanya untuk membayar cicilan hutang pada pihak Bank dan pihak lain dan pembayaran cicilan pembelian rumah setiap bulanya, bahkan terkadang penghasilan Termohon Rekonvensi tidak sanggup menutupi semua kewajiban itu dan tidak jarang Termohon Rekonvensi mencari jalan pintas dengan meminjam lagi uang pada pihak lain, bahkan sudah biasa terjadi jika Honor Termohon Rekonvensi sebagai Dokter Spesialis pada sebuah Klinik milik pihak lain telah minus akibat pinjaman yang diambil oleh Termohon Rekonvensi demi mencukupi biaya kebutuhan pengeluaran diatas, dalam artian untuk menghadapi fakta ini Termohon Rekonvensi seperti gali lobang tutup lobang, bertungkus lumus jatuh bangun, bahkan tidak sempat istirahat, demi cita cita mulia Termohon Rekonvensi untuk sebuah masa depan anak anak, maka tidak patut rasanya apa yang dipikirkan dan apa yang diminta Pemohon Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensia *quo*.

[PERMOHONAN]

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara *aqu* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi

DALAM KONVENSI

Hal 32 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/1/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo tertanggal 5 Januari 2001 karena perceraian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak 1 [satu] Raj'i terhadap Termohon di depan persidangan;
4. Menyatakan Pemohon sepenuhnya sebagai pemegang penguasaan hak asuh 3 orang anak yang bernama [1] **Rindang Ariqa Sentarino**, lahir pada 02 – 11 - 2001 [± 17 tahun] [2] **Raisya Isnindira Noveri**, lahir pada 20 – 1 - 2005 [± 14 tahun] [3] **Bening Lutfia Noveri**, lahir pada 03 – 11 - 2005 [± 13 tahun] sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Menyatakan Termohon sepenuhnya sebagai pemegang penguasaan hak asuh anak yang bernama **Zahra Gemilang Noveri**, lahir pada 08 – 4 - 2013 [± 5 tahun] sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan syarat anak tersebut di asuh dan didik dengan baik, penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas sifat dan sikap Termohon yang membahayakan serta akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak tersebut maka mohon Majelis Hakim Menyatakan Pemohon sepenuhnya sebagai pemegang penguasaan hak asuh anak yang bernama **Zahra Gemilang Noveri**, lahir pada 08 – 4 - 2013 [± 5 tahun] sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
6. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Permohonan/gugatan Rekonvensi Penggugat/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau:

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

Hal 33 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Bahwa mengenai tentang Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi yang telah di ajukan pada tanggal 14 November 2018;

Bahwa pemohon pada tanggal 01 November 2005 diangkat menjadi PNS (pengawai negeri sipil) di tempatkan pada RSUD Taluk Kuantan, kab. Kuansing, dengan NIP: 140 245 636, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. 1-Gol. III/b,;

Bahwa benar Pemohon telah mengajukan dan memperlihatkan surat izin cerai yang dikeluarkan oleh pimpinan/direktur RSUD Taluk Kuantan kepada majelis hakim, akan tetapi Pemohon dalam hal ini adalah seorang PNS (pengawai negeri sipil) Daerah Taluk Kuantan, dalam hal izin perceraian bukan izin dari Direktur RSUD Taluk Kuantan tetapi seharusnya dalam hal permohonan izin cerai pemohon seharusnya mendapatkan izin dari bupati kuangsing sebagai atasan langsung ASN (Aparatur Sipil Negara);

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawaban Termohon pada tanggal 07 November 2018 kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa setelah membaca Replik Pemohon, maka dapat dikatakan dimana permohonan Pemohon adalah seorang pembohong besar;
3. Bahwa Termohon menolak Replik pemohon dalam konvensi angka 2 yang menyatakan "*selama pemohon melakukan pendidikan dokter spesialis dipadang pemohon tetap memenuhi tanggungjawab kepada pemohon serta anak-anak*" terhadap dalil pemohon tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang suami yang *Zolim, Sombong dan Kufur Nikmat* karna faktanya:
 - Bahwa Termohon memang bertekat agar Pemohon mengambil pendidikan Dokter Spesialis di Padang, karena selama Pemohon bertugas di RSUD Taluk Kuatan selalu terlibat perselisihan dengan teman sejawat sesama dokter umum tempat Pemohon dan Termohon bekerja serta sering ditekan oleh direktur RSUD Taluk

Hal 34 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan, Termohon sebagai istri yang sayang dan peduli pada suami, maka Termohon merasa ingin mengangkat **marwah** Pemohon sebagai suami agar tidak di lecehkan oleh rekan sejawat sesama dokter umum, dan ingin agar keluarga ini mempunyai masa depan yang lebih baik, maka Termohon menyarankan untuk melanjutkan pendidikan di Padang, dan Termohonlah sebagai Tulang Punggung keluarga selama Pemohon melanjutkan pendidikan dokter spesialis kandungan mulai pada tahun 2006 dan selesai tahun 2012;

- Bahwa selama Pemohon melanjutkan pendidikan di Padang selama 6 tahun Termohon tinggal di teluk kuantan dalam keadaan hamil 6 bulan anak yang ke 3 (tiga) yang bernama **BENING LUTFIA NOVERI** serta mengurus anak yang ke 2 (dua) yang masih berumur 1 tahun yang bernama **RAISYA ISNINDIRA NOVERI**, dan anak yang sulung yang bernama **RINDANG ARIQA SENTARINO** yang masih sekolah dasar, serta Termohon menanggung biaya sekolah keponakan kandung Pemohon yang tinggal dan bersekolah di Talik Kuantan, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang, kalaulah memang dana untuk sekolah Pemohon sudah dipersiapkan tidak perlu Termohon banting tulang mencari nafka lagi dan tentu Termohon lebih memilih bersama Pemohon dan keluarga tinggal di Padang, hal itu dapat dibuktikan sebagian besar tetangga dan pegawai RSUD Taluk Kuantan juga mengetahui hal itu, bahwa Termohon hanya bekerja seorang diri mencari nafka dengan membuka praktek pengobatan di kediamannya di jalan Perintis Kemerdekaan RT.001/RW.001 Kel.Simpang Tiga, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, serta Termohon merelakan seluruh gajinya sebagai CPNS (calon pegawai negeri sipil) dirumah sakit umum taluk kuantan dan pada tahun 2007 Termohon baru diangkat menjadi PNS, dan bekerja lembur siang - malam di RSUD Taluk kuantan, untuk menghidupi keluarga dan untuk mencari biaya pendidikan Pemohon di Padang, hal itu dapat dibuktikan didalam keluarga besar Pemohon maupun keluarga Termohon;

Hal 35 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ketika melanjutkan pendidikan di Padang Pemohon adalah seorang PNS di RSUD Teluk Kuantan dengan Penata muda Tk-1 Gol III/b hanya memiliki gaji lebih kurang sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus rupiah) perbulannya, dengan gaji Pemohon tersebut **MUSTAHIL** sanggup Pemohon untuk mencukupi biaya pendidikan dokter spesialis apalagi untuk membiayai kebutuhan Termohon beserta anak-anak, maka Termohon sebagai istri yang patuh dan sayang pada suami serta anak-anak, Termohon selalu mendukung dan memotipasi Pemohon dengan cara menjadi tulang punggung keluarga selama 6 tahun, dan Termohonlah yang membiayai hidup pemohon selama pendidikan dokter spesialis dengan selalu mengirimkan uang untuk biaya hidup pemohon sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya, selama melanjutkan pendidikan dokter spesialis di padang biaya yang dikirim Termohon kepada Pemohon itupun kadang tidak cukup, belum lagi dana untuk seminar di luar daerah, biaya buku, biaya iuran atau sumbangan setiap ada kegiatan/acara, biaya penelitian, thesis, dan lain-lain. Terhadap hal tersebut Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk intrifeksi diri, segera meminta maaf kepada Termohon dan memohon ampun kepada Allah Swt mudah-mudahan Pemohon dapat lebih jujur dalam pembicaraan dan perbuatan;
- 4. Bahwa termohon menolak dengan tegas Replik pemohon dalam konvensi angka 3 point a,b,c,d,e,f,g dan h faktanya:
 - a. Bahwa point a tidaklah benar bahwa emosional baik dalam perkataan maupun tindakan serta melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak, pernyataan tersebut justru semakin menunjukan sebaliknya Pemohonlah yang emosional baik dalam perkataan maupun tindakan. faktanya Termohon seperti orang tua kandung pada umumnya anak-anak yang melawan atau membangkang kepada orang tua, tentunya Termohon selaku ibu kandung dari anak-anak menasehati dan mengajarkan kebaikan, dan Termohon selalu menjaga

Hal 36 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dan ucapan di depan anak-anak justru Pemohonlah yang selalu memberikan ujaran kebencian dan mengajarkan pada anak-anak menjadi durhaka kepada Termohon dengan cara memaki dan marah sambil mengacungkan jarinya didepan, memaki dan menghina Termohon di depan anak-anak, oleh karna sikap yang arogan dan emosional tersebut justru membuat anak-anak mendapat didikan yang kurang baik untuk perkembangan anak-anak;

- b.** Bahwa point b dan g tidaklah benar Pemohon yang sering mengurus anak seperti memandikan memberi anak-anak makan, mandi, mengenakan pakaian dan keperluan lain, pernyataan tersebut justru semakin menunjukkan sebaliknya Pemohonlah yang arogan dan mau menang sendiri serta mencari-cari alasan. Faktanya bahwa yang merasakan mengandung serta bertaruh nyawa untuk melahirkan anak semua di alami oleh seorang ibu (Termohon) bukan seorang ayah (Pemohon), justru sekitar juni 2017 Pemohon membawa anak-anak pindah ke klinik tentulah Pemohon yang mengurus anak-anak dan Termohon tinggal di rumah yang lama ketika Termohon datang ke klinik Pemohon marah-marah dan mengusir Termohon dari klinik dan Pemohon selalu mempersulit Termohon berjumpa dengan anak-anak dengan cara Pemohon membuat pembatas/penghalang dengan cara menutup akses langsung antara kamar Termohon dengan kamar Pemohon bersama anak-anak diklinik, dan selalu anak-anak di ajari untuk selalu mengunci pintu kamar supaya Termohon tidak bisa berjumpa dengan anak-anak, oleh karena perbuatan Pemohon tersebut Termohon susah berjumpa dengan anak-anak. supaya anak-anak merasa nyaman sama Pemohon selaku bapak kandung anak-anak dan tidak merasa nyaman dengan Termohon selaku ibu kandung anak-anak. Pemohon mengatakan bahwa Pemohon **memandikan anak-**

Hal 37 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



anak dan mengenakan pakian itu alasan yang dicari-cari oleh pemohon bagaimana mungkin atau sangat mustahil pemohon melakukan karena anak-anak pemohon sekarang sudah remaja dan sekarang umur anak-anak sudah anak pertama (1) sudah 17 tahun, anak ke dua (2) sudah berumur 15 tahun, dan anak ke tiga (3) sudah ber umur 14 tahun;

- c. Bahwa point c tidaklah benar Faktanya sebenarnya Termohon selaku istri selalu mematuhi setiap permintaan Pemohon selaku suami untuk menyiapkan keperluan suami dan anak-anak, tetapi Pemohon tidak pernah menghargai dan menghormati Termohon selaku istri bahwa Pemohon selalu menyikapi persoalan dengan cara langsung dengan cara marah dan memaki Termohon dan tanpa terlebih dahulu mau mendengar penjelasan dari Termohon selaku istri, dan Pemohon hanya mau mendengarkan penjelasan dari keponaan dan karyawan-karyawan dari pada istrinya;
- d. Bahwa point d tidaklah benar. Faktanya sebenarnya kesalahan pemohon dalam melakukan tindakan operasi atau menangani pasien selalu Pemohon menuduh penyebabnya dari diri termohon justru itu menunjukan ke egoisan dan kesemenaan dari diri Pemohon;
- e. Bahwa point e tidaklah benar anak-anak merasa senang serta nyaman bersama pemohon dan sangat takut berjumpa dengan Termohon. Faktanya sebenarnya Pemohon selalu mendoktrin anak-anak dengan kata-kata yang tidak pantas dan ujaran kebencian terhadap Termohon selaku ibu kandung, dan Pemohon selalu menuruti kemauan anak-anak untuk membelikan main atau apa saja yang anak mau, dan apalagi usia anak-anak yang sudah merangkak remaja tentu usia yang sangat menyenangkan fasilitas, kemewahan kebebasan tanpa ada aturan dengan Pemohon yang sibuk dengan pekerjaannya,

Hal 38 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



tanpa ada pengawasan dari orang tua. diiming-imingkan kemewahan tentu lebih senang dengan ayah kandungnya (Pemohon) dari pada Termohon selaku ibu kandungnya, padahal semua yang dilakukan Pemohon tidaklah baik untuk membentuk pribadi dan karakter anak-anak, menjadikan anak manja dan tidak mandiri, boleh mengakses internet semuanya, menggunakan HP (Henphon) tanpa ada yang mengontrol, belajar seenaknya, bahkan anak-anak menjadi kasar karna didikan Pemohon, supaya anak-anak merasa nyaman sama Pemohon selaku bapak kandung anak-anak dan tidak merasa nyaman dengan Termohon selaku ibu kandung anak-anak;

f. Bahwa point h tidaklah benar. Fakta yang sebenarnya Termohon melihat akhlak anak kondisinya selama bersama Pemohon akhlaknya memang jauh dari nilai-nilai kesopanan dan santun, bahkan bersikap durhaka kepada ibunya (termohon), dan anak-anak sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang anak yang belum dewasa kepada ibunya diantaranya mengatakan kepada ibu kandungnya (termohon) *iblis, pencuri beras dan ibu tidak pantas tinggal di klinik*, karena kata-kata tersebut baru muncul ketika anak-anak tinggal bersama Pemohon. Terhadap hal tersebut Termohon menyarankan kepada Pemohon agar segera meminta maaf kepada Termohon, anak-anak dan serta memohon ampun kepada Allah SWT mudah-mudahan pemohon mendapat hidayah dan sikap, perbuatan, didikan terhadap anak-anak dapat lebih baik;

5. Bahwa mengenai dalil Replik dalam konvensi angka 4, mengenai *"syarat-syarat terhadap pengolahan klinik adalah kewenangan penuh pemohon dan termohon tidak boleh ikut campur"* bahwa terhadap syarat-syarat yang diajukan Pemohon justru memperlihatkan sifat egois, otoriter, sifat rakus pemohon terhadap harta. Faktanya bahwa terhadap pembangunan klinik mulai dari awal sampai selesai dikuasai

Hal 39 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



oleh Pemohon, dan ketika termohon selaku istri Pemohon bertanya tentang pembangunan klinik ataupun memberikan saran kepada Pemohon langsung marah-marah dan berkata “*kau tak usah ikut campur ini urusan saya*” dan ketika ada permasalahan biaya terhadap pembangunan klinik tersebut barulah Pemohon datang kepada Termohon untuk mencarikan uang dan ***faktanya klinik tersebut mulai beroperasi dari Januari 2017 sampai dengan sekarang terhadap penghasilan klinik ataupun pengeluaran termohon tidak pernah mengetahuinya seluruhnya dikuasai oleh pemohon***, selanjutnya mengenai membuat kegaduhan dan kekacauan diklinik dengan cara memaki-maki dan memberhentikan (PHK) adalah alasan yang terlalu “*dicari-cari*” karena sesungguhnya Termohon hanya memberitahukan baik-baik kepada karyawan tentang permasalahan di dapur, dan karyawan tersebut marah-marah ke pada Termohon dan karyawan tersebut melaporkan kepada Pemohon dan Pemohon langsung marah-marah kepada Termohon tanpa terlebih dahulu menanyakan pokok permasalahannya, dan bagaimana mungkin Termohon bisa memberhentikan (PHK) sedangkan Termohon tidak boleh ikut campur dalam urusan pengelolaan klinik tersebut, karena untuk memberhentikan seluruhnya berada di tangan Pemohon itu sendiri,

Tentang Nafkah

selanjutnya mengenai “biaya kebutuhan keluarga Termohon berhak mengambil dari kasir klinik” adalah alasan yang terlalu “*dicari-cari*” karena sesungguhnya uang yang boleh diambil dikasir di batasi oleh Pemohon mula-mula hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 4 hari lama-lama tidak cukup karena pasien bertambah dan akhirnya menjadi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 4 hari itupun untuk keperluan dapur bagi keluarga, karyawan dan pasien di klinik dan jika Termohon memintak kekurangan uang di kasir selalu karyawan bilang bahwa uang sudah di setor ke bank serta berbagai alasan-alasan, justru Termohonlah yang selalu menutupi kekurangan belanja

Hal 40 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang gaji termohon sebagai dokter;
selanjutnya mengenai Pemohon membelikan Termohon mobil merk Honda ALL New City pada tahun 2013 tidaklah benar, faktanya yang dicari-cari faktanya selama Pemohon melanjutkan pendidikan di Padang dari tahun 2006 sampai dengan 2012 Termohonlah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk kebutuhan keluarga serta untuk biaya pendidikan Pemohon di Padang, dengan cara membuka praktek pengobatan, adapun terhadap hasil usaha Termohon sebagai dokter di RSUD dan hasil dari praktek pengobatan, termohon dapat menabung serta telah membeli dua (2) mobil, pada tahun 2008 Termohon membeli Mobil Merk Suzuki swith warna merah No polisi BA 173 RY dan pada tahun 2009 Mobil Merk Toyota kijang inova tife V dengan No polisi BA 1427 QF;

pada tahun 2012 Termohon membutuhkan biaya untuk tesis dan biaya wisuda yang sangat membutuhkan biaya yang besar maka Termohon menjual mobil Merk Suzuki swith warna merah No polisi BA 173 RY untuk biaya tesis dan biaya wisuda Pemohon, dan terhadap Merk Toyota kijang inova tife V dengan No polisi BA 1427 QF sampai sekarang di pakai untuk operasional Pemohon sebagai dokter;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis muntandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 2 karena faktanya Termohon seperti orang tua kandung pada umumnya anak-anak yang melawan atau membangkang kepada orang tua, tentunya Termohon selaku ibu kandung dari anak-anak (1). **RINDANG ARIQA SENTARINO**, laki-laki, umur 17 tahun, (2). **RAISYA ISNINDIRA NOVERI**, perempuan, umur 14 tahun, (3). **BENING LUTFIA NOVERI**, perempuan, umur 13 tahun dan (4). **ZAHRA GEMILANG NOVERI**, perempuan, umur 5 tahun (anak yang belum mumayyiz) untuk menasehati dan mengajarkan kebaikan, dan

Hal 41 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu menjaga perbuatan dan ucapan di depan anak-anak justru Pemohonlah yang selalu memaki dan memarah Termohon di depan anak-anak, oleh karna sikap yang arogan dan emosional tersebut justru membuat anak-anak mendapat didikan yang kurang baik untuk perkembangan anak-anak, Pemohon selalu mendoktrin anak-anak dengan kata-kata yang tidak pantas dan ujaran kebencian terhadap Termohon selaku ibu kandung, dan Pemohon selalu menuruti kemauan anak-anak untuk membelikan main atau apa saja yang anak-anak mau, dan apalagi usia anak-anak yang sudah merangkak remaja tentu usia yang sangat menyenangkan fasilitas, kemewahan kebebasan tanpa ada aturan, serta mengbolehkan untuk mengakses internet sepuasnya, menggunakan HP (henphon) tanpa ada yang mengontrol, belajar seenaknya, bahkan anak-anak menjadi kasar karna didikan Pemohon dengan Pemohon yang sicut dengan pekerjaannya, tanpa ada pengawasan dari orang tua. diiming-imingkan kemewahan tentu lebih senang dengan ayah kandungnya (pemohon) dari pada Termohon ibu kandungnya, padahal semua yang dilakukan Pemohon tidaklah baik untuk membentuk pribadi dan krakter anak-anak, menjadikan anak manja dan tidak mandiri, bahkan anak-anak menjadi kasar karna didikan Pemohon, Pemohon telah mendoktrin anak yang kedua (2) dan anak yang (3) untuk membenci Termohon selaku ibu kandungnya dengan kata-kata yang tidak pantas dan ujaran kebencian terhadap Termohon selaku ibu kandung, supaya anak-anak merasa nyaman sama Pemohon selaku bapak kandung anak-anak dan tidak merasa nyaman dengan Termohon selaku ibu kandung anak-anak;

Bahwa sebenarnya Termohon melihat akhlak anak yang kedua (2) dan yang ketiga (3) kondisi nya selama bersama Pemohon akhlaknya memang jauh dari nilai-nilai kesopanan dan santun, bahkan bersikap durhaka, semena-mena, dan tidak menghormat ibu kandungnya (Termohon), dan anak-anak sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya di ucapkan oleh seorang anak yang belum dewasa kepada

Hal 42 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya (Termohon) seperti kata-kata ***“anjing , najis, iblis, pencuri beras dan tidak pantas tinggal di klinik”***, karena kata-kata tersebut baru muncul ketika anak-anak bersama Pemohon;

3. Menyatakan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (b) yang pokoknya menyatakan bahwa ***“dalam terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*** , maka menjadi kewajiban seorang Ayah/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Anak berupa biaya dan pemeliharaan 1 (satu) orang Anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulan maka 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 20.000.000,-(*dua puluh juta rupiah*) setiap bulannya sampai menjadi dewasa dan mandiri;
4. Bahwa tidak benar jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar beban yang diminta oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal jika permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, karena selain gajinya yang besar sebagai PNS (pengawai negeri sipil) di Rumah Sakit Umum daerah Taluk Kuantan sebagai dokter Spesialis kandungan dan saat ini memiliki penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan paling tidak sebesar Rp.22.000.000,- (*dua puluh dua juta rupiah*) perbulan dan juga bekerja sebagai dokter Spesialis kandungan di salah satu Rumah Sakit Swasta di Taluk Kuantan yaitu Rumah Sakit ibu dan anak Milano di Jln. Perintis Kemerdekaan KM 2 Juo Teluk Kuantan-Riau. dengan penghasilan di rata-ratakan perbulan sebesar Rp. 25.000.000,-(*dua puluh lima juta rupiah*) perbulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mendapatkan penghasilan dari seluruh penghasilan klinik Zarah medika yang merupakan milik bersama yang tidak pernah penggugat rekonvensi menikmati dari hasil / pendapatan dari klinik sejak mulai beroperasi sampai dengan sekarang seluruhnya dinikmati oleh Termohon Rekonvesi sendiri, setidaknya penghasilan kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,-(*limapuluh juta rupiah*) perbulan, sehingga penghasilan pemohon konvensi/termohon rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 97.000.000,-(*Sembilan puluh tujuh juta rupiah*), sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat

Hal 43 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tuntutan yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menetapkan Nafkah Madiyah, Iddah, Mut'ah yang belum terbayarkan dari Pemohon adalah:

Nafkah madiyah selama 22 bulan xRp.20.000.000= Rp.440.000.000

Nafkah Iddah 3 bulan x 25.000.000 = Rp. 75.000.000

Nafkah Mut'ah = Rp.200.000.000

Total = Rp 715.000.000

5. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, di mohon kepada pengadilan Agama Rengat dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 150.000,-(*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;
6. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memperhatikan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada pengadilan Agama Rengat untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit voorbijvoraad*)

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk keseluruhan;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang

Hal 44 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: (1). **RINDANG ARIQA SENTARINO**, laki-laki, umur 17 tahun, (2). **RAISYA ISNINDIRA NOVERI**, perempuan, umur 14 tahun, (3). **BENING LUTFIA NOVERI**, perempuan, umur 13 tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **ZAHRA GEMILANG NOVERI**, perempuan, umur 5 tahun, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

4. Menetapkan nafkah Anak berupa biaya pendidikan dan pemeliharaan 1 (satu) orang Anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulan, maka 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) setiap bulannya sampai menjadi dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi untuk memotong langsung gaji Tergugat Rekonvensi atas nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulan maka 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Rengat dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

6. Menetapkan nafka madiyah, Iddah dan Mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing;

Nafkah madiyah selama 22 bulan x Rp. 20.000.000 = Rp. 440.000.000

Nafkah Iddah 3 bulan x 25.000.000 = Rp. 75.000.000

Nafkah Mut'ah = Rp. 200.000.000

Total = Rp 715.000.000

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar

Hal 45 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;

8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi (*Uit Voorbijvoraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilny (ex aequo et bono)

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonanya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi KTP atas nama **Dr. H. NOVIENDRI, SP. OG BIN HAMZAH**, Nomor 1409023011740001 tanggal 21 Juni 2012, telah di Nazagelen di atas materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P 1).
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Pemohon Dengan Termohon, Nomor 01/II/2001 tanggal 05 Januari 2001, telah di nazagelen di atas materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P 2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Noviendri** telah di Nazagelen di atas materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P 3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak yakni **Rindang Ariqa Sentarino**, Nomor YM.01.02.01/1842 tanggal 05 November 2001 lahir pada 2 – 11- 2001, telah di Nazagelen di atas materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P 4).
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas namaanak yakni **Raisya Isnindira Noveri**, Nomor 568/U/2005/477 tanggal 08 Maret 2005, telah di Nazagelen di atas materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya slinya (Bukti P 5).
6. Fotokopi Akte Kutipan Kelahiran atas nama **Bening Lutfia Noveri**, Nomor lahir pada 03 – 11 - 2006, telah di nazagelen di atas materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P 6).

Hal 46 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Zahra Gemilang Noverly**, lahir pada 08 – 4 – 2013 Nomor 1409-LU-07062013-0094 tanggal 07 Juni 2013, telah di Nazagelen di atas materai cukup, serta telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P 7).
8. Fotokopi Akte Pendirian **CV. Zahra Medika**, telah di Nazagelen di atas materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.8).
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471/ TLS/2018 yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri, tanggal 07- 8-2018, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya, selanjutnya disebut sebagai; (Bukti P 9).
10. Fotokopi Surat perihal informasi pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah, tanggal 25-01 2018, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya, selanjutnya disebut sebagai (Bukti P10).
11. Fotokopi Surat Perjanjian Peminjaman uang / hutang Piutang pada tanggal 5 April 2016 antara Pemohon dengan saudara Chandra zulhendri, telah di Nazagelen di atas materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai; (Bukti P 11).
12. Fotokopi Surat Perjanjian Peminjaman uang / hutang Piutang pada tanggal 2 Juni 2017 antara Pemohon dengan saudari Gutmanelitelah di Nazagelen di atas materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P 12).
13. Fotokopi Surat Perjanjian Peminjaman uang / hutang Piutang pada tanggal 26 November 2018 antara Pemohon dengan saudara Rudi Sungkwo telah di Nazagelen di atas materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P 13).
14. Fotokopi Surat Perjanjian Peminjaman uang / hutang Piutang pada tanggal 17 April 2017 antara Pemohon dengan saudara Dr Yupetropala Sp. OG pemilik RSIA MILANO, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya, (Bukti P 14).
15. Fotokopi Surat Perjanjian Peminjaman uang / hutang Piutang pada tanggal 25 Juni 2018 antara Pemohon dengan saudara Dr Yupetropala Sp. OG pemilik RSIA MILANO, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya, (Bukti P 15).

Hal 47 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Print Out Koran pembayaran tagihan pembiayaan Bank Riau Kepri, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya, (Bukti P 16).
17. Fotokopi Print Out Koran pembayaran tagihan pembiayaan Bank Mandiri Syariah, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesuai Aslinya, (Bukti P 17).
18. Fotokopi catatan pembayaran tagihan hutang pada Tukang, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya, (Bukti P 18).
19. Fotokopi Surat Daftar Fidusia atas nama Pemohon terhadap sebuah unit kendaraan bermotor yaitu Mobil Honda ALL New City keluaran Desember tahun 2012, dengan surat surat Mobil keluar tahun 2013, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya, (Bukti P 19).
20. Fotokopi Print Out Koran transfer dari PT MILANO KUansing kepada Rekening bank Mandiri milik pemohon, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya (Bukti P. 20).
21. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Riau pada tanggal 20 Oktober 2018, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya, (Bukti P 21).
22. Fotokopi Pernyataan talak 1 pada tanggal 13 Desember 2017 oleh Pemohon kepada Termohon, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya (Bukti P 22).
23. CD Player yang berisi Copy rekaman kekerasan secara phisik dan teror pada Pemohon di depan anak anak oleh termohon, yang direkam oleh anak Pemohon nomor tiga yakni **Bening Lutfia Noveri**, pada tanggal 5 November 2017 bertempat di Klinik Zahra Medika, Taluk Kuantan, direkam dengan Hand Phone Xiaomi Redmi R4X, (Bukti P 23).
24. CD Player yang berisi Copy rekaman kekerasan secara phisik pada anak anak oleh termohon, yang direkam oleh Pemohon, pada tanggal 5 November 2017 bertempat di Klinik Zahra Medika, Taluk Kuantan, direkam dengan Hand Phone Oppo F1+, (Bukti P 24).
25. Fotokopi PrinT Out Photo 3 lembar kekerasan secara phisik dan teror pada Pemohon oleh Termohon, yang di Photo oleh Pemohon pada tanggal 5 November 2017 bertempat di Klinik Zahra Medika, Taluk

Hal 48 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Kuantan, di Foto dengan Hand Phone Oppo F1+, telah di Nazagelen di atas materai cukup (Bukti P 25).

26. Fotokopi Print Out Photo 1 lembar kekerasan secara phisik pada anak oleh Termohon, yang difoto oleh Pemohon pada tanggal 5 November 2017 bertempat di Klinik Zahra Medika, Taluk Kuantan, di foto dengan Hand Phone Oppo F1+telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya (Bukti P 26).

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas Termohon tidak memberikan tanggapannya ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Gutmaneli binti Hamzah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Komplek Perumahan UNAND Blok 321 Nomor 02 Ulu Gadut Pauh Padang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Taluk Kuantan hingga kini ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun lebih kurang 8 tahun terakhir ini saksi sudah tidak harmonis lagi karena antara mereka sering bertengkar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar tersebut sebab saksi hanya beberapa kali saja datang berkunjung ke rumah mereka, namun saksi sering mendapat pengaduan baik dari anak-anak mereka maupun dari Pemohon bahwa Termohon sering berkata dan bertindak kasar terhadap Pemohon dan anak-anak, dan hal tersebut dibenarkan oleh anak-anak mereka ;

Hal 49 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon pernah berkata kepada kakak ipar Pemohon bahwa Pemohon mandul, sehingga Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ;
 - Bahwa saksi terakhir datang ke rumah Pemohon adalah pada tanggal 29 Januari 2019 yang lalu, dan saat itu saksi tidak bertemu dengan Termohon, padahal Termohon masih tinggal di klinik mereka dan keduanya telah pisah kamar ;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah kamar, mereka tidak saling pedulikan lagi ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon dan Termohon hingga kini berada dalam asuhan Pemohon, dan nampaknya mereka lebih dekat kepada Pemohon dari pada dengan Termohon, dan saksi lihat anak-anak tersebut senang dan bahagia dalam asuhan Pemohon ;
2. Wenda Yeni binti Sutan Syahril, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Klinik Zahra, tempat tinggal RT. 003 RW, 003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi: Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah karyawan di Klinik milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi kenal dekat dengan mereka sejak bekerja di klinik tersebut sejak tahun 2017 yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan semua anak-anak tersebut kini dalam asuhan Pemohon ;
 - Bahwa sejak saksi bekerja dengan Pemohon dan Termohon saksi lihat rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar ;
 - Bahwa di tahun 2017 tersebut saksi pernah melihat Termohon membawa kayu ke dalam klinik, dan tiba di dalam klinik saksi dengar

Hal 50 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan antara Pemohon dan Termohon, dan saat itu terdengar suara tangisan dari anak-anak mereka ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi meskipun Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, namun Pemohon tetap memberi Termohon nafkah ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon dan Termohon lebih senang tinggal dengan Pemohon, dan tidak mau dengan Termohon, dan saksi lihat prestasi anak-anak sangat baik ;

3. Poppy Angraini binti Surono, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Klinik Azahra, tempat tinggal RT . 11 RW. 03 Kelurahan Sei Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan di Klinik milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi kenal dekat dengan mereka sejak bekerja di klinik tersebut sejak tahun 2017 yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan semua anak-anak tersebut kini dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pada awal saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka rukun, namun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon membawa kayu ke dalam klinik, dan tiba di dalam klinik saksi dengar keributan antara Pemohon dan Termohon, dan saat itu terdengar suara tangisan dari anak-anak mereka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ;

Hal 51 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi meskipun Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, namun Pemohon tetap memberi Termohon nafkah, hal ini saksi ketahui karena saksi bekerja di klinik di bahagian administrasi keuangan, saksi yang memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dan kadang-kadang Rp,700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon dan Termohon lebih senang tinggal dengan Pemohon, dan tidak mau dengan Termohon, dan saksi lihat prestasi anak-anak sangat baik ;
 - Bahwa setahu saksi penghasilan di klinik milik Pemohon dan Termohon berkisar antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya ;
4. Elmawati binti M. Yatim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Klinik Azahra, tempat tinggal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah karyawan/tukang masak di Klinik milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi kenal dengan mereka sejak tahun 2000 yang lalu namun yang dekat dengan mereka sejak bekerja di klinik tersebut sejak tahun 2017 yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan semua anak-anak tersebut kini dalam asuhan Pemohon ;
 - Bahwa sejak saksi bekerja dengan Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka sudah tidak rukun, karena mereka sering bertengkar ;

Hal 52 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi dengar adalah masalah anak-anak, tapi konkrit masalahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon dan Termohon lebih senang tinggal dengan Pemohon, dan tidak mau dengan Termohon, dan saksi lihat prestasi anak-anak sangat baik ;

5. Zuraidah binti Hamzah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal RT, 001 RW. 001 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh, Kota Padang, setelah bersumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2001 yang lalu dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Taluk Kuantan hingga kini ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak mereka tinggal di klinik saksi lihat mereka sudah tidak harmonis lagi karena antara mereka sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar tersebut sebab saksi baru kemarin datang ke klinik mereka ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa perselisihan tersebut berawal dari beda pendapat untuk membangun klinik, Pemohon sebenarnya mau bangun rumah dulu namun Termohon ingin buat klinik, sehingga akhirnya klinik yang dibangun ;
- Bahwa disamping itu mereka juga sering bertengkar dalam cara mendidik anak, Termohon kabarnya lebih kasar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah kamar adalah berawal dari tidak sukanya Termohon jika anak-anak tidur dengan mereka ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 53 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon dan Termohon seluruhnya hingga kini berada dalam asuhan Pemohon, dan nampaknya mereka lebih dekat kepada Pemohon dari pada dengan Termohon, dan saksi lihat anak-anak tersebut senang dan bahagia dalam asuhan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 432/10/VII/2001, Tertanggal 7 Rabi'ul Akhir 1422 M bertepatan Tanggal 29 Juni 2001 H, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesuai Aslinya (Bukti T.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Termohon dan Pemohon No. 3054/2001 Atas nama RINDANG ARIQA SENTARINO Tertanggal 22 Desember 2001, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesuai Aslinya (Bukti. T.2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Termohon dan Pemohon No. 568/U/2005/477 Atas nama RAISYA ISNINDIRA NOVERY Tertanggal 08 Maret 2005, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesuai Aslinya (Bukti. T.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Termohon dan Pemohon No. 23167/T/2007/477 Atas nama BENING LUTFIA NOVERI Tertanggal 17 Januari 2007, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesuai Aslinya (Bukti. T.4);
5. Fotokopi Surat keputusan Bupati Kuantan Singgingi Nomor : SK.821.13/BKD-02/06 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 01 Oktober 2007 atas nama dr. MERRY WISNATI (Termohon) ditetapkan di Talik Kuantan tertanggal 21 Januari 2008, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesuai Aslinya (Bukti. T.5);
6. Fotokopi Surat keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 01 November 2004 atas nama Dr.novieendri

Hal 54 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) ditetapkan di Jakarta tertanggal 30 November 2004, telah di Nazagelen di atas materai cukup, Sesusai Aslinya (Bukti. T.6);

7. Print Rekap gaji dan tunjangan pegawai RSUD Talik Kuantan pada tahun 2018 atas nama An.dr.NOVIENDRI,SpOG/ NIP.197411302002121003 (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Taluk Kuantan tertanggal 12 Desember 2018 (Bukti T.7);
8. Print Rekap gaji dari Rumah Sakit Ibu & Anak MILANO pada tahun 2018 atas nama An.dr.NOVIENDRI,Sp.OG (Pemohon), tertanggal 10 Oktober 2018 (Bukti. T.8) ;
9. Fotokopi Buku tabungan Bank BNI No. Rekening 0078544995, cabang Rengat Tahun 2007 atas nama MERRY WISNATI (Termohon), (Bukti T.9) ;
- 10.Fotokopi Buku tabungan Bank Riau No. Rekening 1142103561, cabang Taluk Kuantan Tahun 2007 atas nama MERRY WISNATI (Termohon) (Bukti T.10) ;
- 11.Fotokopi Buku tabungan Bank riauKepri Syariah No. Rekening 825-21-01232, capem Syariah Taluk Kuantan Tahun 2016 atas nama MERRY WISNATI (Termohon), (Bukti T.11) ;
- 12.Isi percakapan anak Termohon dan Pemohon atas nama BENING LUTFIA NOVERI dengan kakak kandung Pemohon atas nama ZURAIDA, (Bukti T.12) ;
- 13.Dokumentasi/foto kejadian serta keadaan Rumah Pemohon dan Termohon setelah pisah ranjang, (Bukti T.13) ;
- 14.Dokumentasi/foto kejadian serta keadaan Rumah Pemohon dan Termohon Setelah pisah ranjang, (Bukti T.14) ;
- 15.Dokumentasi/foto kejadian serta keadaan Rumah Pemohon dan Termohon Setelah pisah ranjang, (Bukti T.15) ;
- 16.Dokumentasi/foto kejadian serta keadaan Rumah Pemohon dan Termohon Setelah pisah ranjang, (Bukti T.16) ;

Hal 55 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut Pemohon tidak memberikan tanggapan ;

Bahwa di samping bukti surat tersebut Termohon telah mengajukan saksi keluarga atau orang dekat sebagai berikut:

1. Karniati binti Kamaluddin, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT. 001 RW, 022 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Naggalo Kodya Padang Kota. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2001 yang lalu di Padang dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah nenek Termohon di Taluk Kuantan dan pada tahun 2017 yang lalu mereka pindah ke klinik milik mereka, dan hal tersebut berlangsung hingga kini ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena antara mereka sering bertengkar, dan kondisi tidak harmonis tersebut semakin memuncak sejak mereka pindah ke klinik ;
 - Bahwa saksi sering datang berkunjung ke klinik mereka, setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah nafkah yang tidak mencukupi dari Pemohon, sementara keuangan klinik dikuasai oleh Pemohon, padahal saat Pemohon kuliah lagi ambil spesialis kandung Termohon lah yang susah payah mencarikan biayanya ;
 - Bahwa saat ini Termohon tinggal di klinik di jauhkan dan dihalangi dengan tembok kamarnya sehingga tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon telah dua kali menjatuhkan talaknya kepada Termohon, dan yang kedua dilakukannya dihadapan saksi yakni pada tanggal 31 Juli 2018, setelah itu mereka tidak saling pedulikan lagi ;

Hal 56 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hingga kini Termohon masih diberi nafkah namun tidak cukup karena hanya bisa diambil melalui pegawai klinik ;
 - Bahwa anak-anak kini menjauh dari Termohon, padahal sebelumnya mereka sangat santun ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon dan Termohon hingga kini berada dalam asuhan Pemohon, dan nampaknya mereka memang lebih dekat kepada Pemohon padahal sebelumnya mereka juga dekat dan santun kepada Termohon ;
2. Karnida binti Kamaluddin, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal RT.03 . 11 RW. 10 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah bibi Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2001 yang lalu di Padang dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah nenek Termohon Taluk Kuantan dan hal tersebut berlangsung hingga kini ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena antara mereka sering bertengkar namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran mereka tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah nafkah yang tidak mencukupi dari Pemohon, dan informasi yang saksi terima juga karena sikap Termohon yang tidak jujur, namun saat saksi tanya Termohon bahwa justru Pemohonlah yang tidak jujur, sebab keuangan klinik dikuasai oleh Pemohon ;
 - Bahwa saat ini Termohon tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya dan sikap anak-anak kasar dan tidak sopan lagi kepada Termohon;

Hal 57 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 3. Winda Setia Wati binti Syahrial, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal RT. 003 RW. 010 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru. Setelah bersumpah telah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang kini diasuh oleh Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup bersama di Taluk Kuantan dan hal tersebut berlangsung hingga kini ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kini tidak rukun dan harmonis, hal ini karena saksi pernah melihat pada lebaran tahun lalu Pemohon dan anak-anaknya pulang ke Padang, namun Termohon tidak ada, padahal kabarnya Termohon minta ditunggu karena ia masih dinas;
 - Bahwa kondisi tidak baiknya lagi hubungan Pemohon dan Termohon ini saksi lihat saat saksi berkunjung ke klinik mereka, saksi lihat Pemohon dan Termohon tidak sekamar lagi, ada tembok pembatas yang dibuat untuk memisahkan Termohon dengan anak-anaknya juga;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 4. Adri bin Wisnal, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal RT. 003 RW. 010 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru. Setelah bersumpah telah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan mereka berada dalam asuhan Pemohon;

Hal 58 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup bersama di Taluk Kuantan dan hal tersebut berlangsung hingga kini ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu tidak rukun dan harmonis, hal ini karena Pemohon telah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, namun kemudian merekaujuk, tapi bulan Juli 2018 yang lalu Pemohon kembali mentalak Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun dari cerita Termohon bahwa mereka bertengkar awalnya karena sikap anak-anak yang telah tidak menghargai Termohon lagi sejak tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis juga telah mendengarkan keterangan dari

3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon, yakni ;

1. Rindang Ariqa Sentarino, laki-laki, umur 17 tahun ;
2. Raisya Isnindira Noveri, perempuan, umur 14 tahun ;
3. Bening Lutfia Noveri, perempuan, umur 13 tahun ;

Bahwa dari keterangan mereka diperoleh hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga ayah dan ibu mereka sudah berlangsung sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, yakni sejak mereka pindah ke klinik milik orangtua mereka ;
- Bahwa orangtua mereka sering bertengkar dihadapan mereka, dan sebagai anak mereka merasa tidak nyaman ;
- Bahwa sejak dari kecil hingga kini mereka lebih sering diurus dan diperhatikan oleh ayah mereka, karena ibu lebih disibukkan dengan pekerjaannya sebagai dokter ;
- Bahwa selama kedua orangtua mereka tidak rukun/pisah kamar, segala urusan dan keperluan mereka dilakukan oleh ayah mereka, dan mereka bertiga dan juga adik mereka yang bungsu lebih senang diasuh dan dipelihara oleh ayah mereka, namun meskipun demikian

Hal 59 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai anak mereka akan tetap menghormati dan menyayangi ibu mereka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yakni sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa selanjutnya Termohon dipersidangan juga telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yakni sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Terbukti Pemohon pada tanggal 01 November 2005 diangkat menjadi Pengawai Negeri Sipil (PNS) di tempatkan pada RSUD Taluk Kuantan, Kab. Kuansing, dengan NIP: 140 245 636, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. 1-Gol. III/b,;
2. Terbukti Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukan di depan persidangan tertanggal 13 Agustus 2018, menyebutkan pekerjaan Pemohon adalah dokter Spesialis Kandungan di Rumah Sakit Umum Kuantan Singingi, bahwa berdasarkan surat kepala badan Administrasi kepengawaian Negeri Nomor B 13-9/V.43.34 tertanggal 09 Oktober 1979 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengawai Negeri Sipil adalah termaksud di dalamnya calon Pengawai Negeri Sipil. Pemohon telah mengikatkan diri pada sebuah aturan yang berhubungan dengan kepegawaian, sehingga dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan Status Perkawinan, harus memberitahukan dan konfirmasi terlebih dahulu kepada atasan dimana PNS atau CPNS tersebut mengabdikan, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan "PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat";
3. Terbukti Pemohon telah mengajukan dan memperlihatkan surat izin cerai yang dikeluarkan oleh pimpinan/direktur RSUD Taluk Kuantan

Hal 60 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



kepada majelis hakim, akan tetapi Pemohon dalam hal ini adalah seorang PNS (pengawai negeri sipil) Daerah Taluk Kuantan, dalam hal izin perceraian bukan izin dari Direktur RSUD Taluk Kuantan tetapi seharusnya dalam hal permohonan izin cerai pemohon seharusnya mendapatkan izin dari Bupati Kuangsing sebagai atasan langsung Aparatur Sipil Negara (ASN);

II. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERMOHON tetap pada Jawaban dan gugatan Rekonsensi yang diajukan dalam perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan Duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 05 Januari 2001 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Nanggalo tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 432/10/VII/2001, (bukti P.1 dan bukti T.1) dan telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam surat permohonan talak, serta diakui oleh kesaksian (KARNIATI Binti KAMALUDDIN dan KARNIDA Binti KAMALUDDIN) serta pengakuan Pemohon sendiri;
4. Bahwa benar telah terbukti dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 4 (*empat*) orang anak yakni (1). **Rindang Ariqa sentarino**, laki-laki, umur 17 tahun, (2). **Raisya Isnindira Noveri**, perempuan, umur 14 tahun, (3). **Bening Lutfia Noveri**, perempuan, umur 13 tahun dan (4). **Zahra Gemilang Noveri**, perempuan, umur 5 tahun (anak yang belum mumayyiz), dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (KARNIATI Binti KAMALUDDIN, KARNIDA Binti KAMALUDDIN, ANDRI WISNAL Bin WISNAL, dan WINDA SETIAWATI Binti SYAHRIAL), serta pengakuan Pemohon sendiri;

Hal 61 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa BENAR antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi cekcok terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis, pada dasarnya Termohon tidak menginginkan perceraian tetapi kalau Pemohon bersikukuh untuk bercerai maka Termohon menerima perceraian antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa tidak BENAR dan tidak TERBUKTI secara hukum bahwa penyebab yang terjadi dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON adalah karena dugaan TERMOHON kerap melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak dan PEMOHON sebagaimana yang dituduhkan, justru sebaliknya TERBUKTI berdasarkan Bukti T.16 dan keterangan saksi-saksi KARNIATI Binti KAMALUDDIN dan WINDA SETIAWATI Binti SYAHRIAL, bahwa penyebab kekerasan fisik justru dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon (Bukti T,16), karena selama Pemohon dan Termohon tinggal di jl. Perintis kemerdekaan RT.001/RW.001 Kle/Desa Simpang Tiga, Kce. Kuantan Tengah, Pemohon sudah berupaya memisahkan anak-anak dengan Termohon dengan sering membawahkan anak-anak pergi dari rumah berminggu-minggu lamanya tanpa sepengetahuan Termohon, dan pada sekitar tahun 2017 Pemohon bersama Termohon pindah ke klinik, dan ketika tinggal diklinik semakin menunjukkan sikap-sikap egois dan emosional Pemohon kepada Termohon dengan cara Pemohon menultimatum Termohon supaya tidak boleh ikut campur sedikitpun terhadap urusan klinik dan serta Pemohon selalu berupaya menjauhi anak-anak serta mengasut anak-anak supaya melawan ibu kandung (Termohon) sendiri, dan terbukti ketika anak nomor 4 Termohon ingin berjumpa dengan Termohon selaku ibu kandung dari Zahra yang masih berusia 5 tahun selalu dihalangi oleh Pemohon beserta kakak-kakaknya dengan cara mengunci pintu kamar mulai dari sepulang anak sekolah sampai malam hari kecuali ketika anak yang nomor 4 yang bernama ZAHRA yang berhasil lari ketika pintu kamar tidak di kunci oleh Pemohon maupun kakak-kakaknya, dan Pemohon selalu berupaya

Hal 62 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaukan anak-anak dari Termohon dengan cara memberikan serta menuruti kemauan anak-anak serta memberikan kebebasan tanpa mempedulikan pengaruh serta perkembangan terhadap anak-anak;

7. Bahwa telah terbukti ketika anak-anak masih belum tinggal di klinik dan ketika masih tinggal di rumah di jalan Perintis Kemerdekaan anak-anak sopan dan patuh kepada ibu kandungnya (Termohon) karena anak-anak di didik dalam pengawasan sepenuhnya oleh TERMOHON, dan sekitar tahun 2017 pindah ke klinik anak ke 2 (dua) yang bernama RAISYA ISNINDIRA NOVERI dan ke 3 (tiga) yang bernama BENING LUTFIA NOVERY sudah berkata kasar dan tidak lagi menghormati ibu kandungnya (Termohon), karena selama tinggal di klinik anak-anak tinggal dan satu kamar dengan Pemohon, serta diakui oleh kesaksian dari Pemohon (ZURAIDA dan GUTMANELI) serta kesaksian dari Termohon (KARNIATI Binti KAMALUDDIN dan KARNIDA Binti KAMALUDDIN);
8. Bahwa benar anak-anak dekat dengan kedua belah pihak, namun anak-anak itu sangat butuh dengan kasih sayang sang ibu kandungnya (Termohon);
9. Bahwa telah terbukti didalam persidangan semenjak tahun 2017 sebagai suami (Pemohon) tidak lagi memberikan tidak lagi melakukan kewajiban selaku kepala rumah tangga untuk menafkahi istrinya (Termohon) seperti dalam kebutuhan belanja dapur dan kebutuhan sehari-hari, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (KARNIATI Binti KAMALUDDIN, KARNIDA Binti KAMALUDDIN, ANDRI WISNAL Bin WISNAL, dan WINDA SETIAWATI Binti SYAHRIAL
10. Bahwa terbukti Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di rumah sakit umum taluk kuantan sebagai dokter spesialis dokter kandungan yang memiliki gaji perbulan sebesar Rp. 20.178.800,- (*dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*), serta diperkuat oleh bukti surat (**Bukti T.7**), serta pemohon juga bekerja di Rumah Sakit Swasta Ibu & Anak Milano yang memiliki gaji rata-rata perbulan sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta*

Hal 63 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), serta diperkuat oleh bukti surat (**Bukti T.8**), dan pemohon juga memiliki penghasilan dari klinik bersama yaitu klinik ZAHRA MEDIKA di jalan Proklamasi Sungai Jering Teluk Kuantan yang telah beroperasi bulan Januari 2017, bahwa selama berdirinya klinik penghasilan dan pendapatan klinik di kuasai seluruhnya oleh Pemohon dengan keponaan, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (KARNIATI Binti KAMALUDDIN, KARNIDA Binti KAMALUDDIN dan ANDRI WISNAL Bin WISNAL) dan sesuai dengan dalam posita gugatan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2018, bahwa dari penghasilan klinik tersebut Pemohon mendapatkan perbulannya sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (POPY) yang dihadirkan oleh Pemohon sendiri;

11. Bahwa benar telah terbukti Termohon adalah istri yang sah dari pemohon yang bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) tetap di Rumah Sakit Umum Taluk Kuantan, Rumah Sakit Swasta Ibu & Anak Milano, dan juga dari penghasilan klinik ZAHRA MEDIKA, selain itu Termohon berhak atas nafka yaitu:

1. Nafka Madiyah sebesar Rp. 440.000.000,- (*empat ratus empat puluh juta rupia*)
2. Nafka Iddah sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*)
3. Nafka Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)

atau setidaknya jumlah yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI kemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagaimana Jawaban dan Gugatan Rekonsensi TERMOHON dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI

- Menerima serta mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI

Hal 64 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan putusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi yang diajukan oleh pihak Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan bahwa oleh karena sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon belum mendapatkan Surat Izin dari Atasannya, maka seharusnya Pengadilan Agama Rengat menunda proses pemeriksaan terhadap perkara ini atau menunda sampai Pemohon menandatangani Surat Pernyataan akan meneruskan persidangan tanpa izin atasan dengan segala konsekwensinya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pemohon dalam repliknya menegaskan bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan dari atasannya, dan secara hukum Pengadilan Agama tidak tunduk terhadap aturan yang ada karena tata perceraian telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsinya majelis berpendapat bahwa proses pemberian waktu atau kesempatan kepada pihak Pemohon untuk mengurus/mendapatkan Surat Izin dari Atasannya berkaitan

Hal 65 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraian yang diajukannya telah diberikan oleh majelis (sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983). Dan mengingat bahwa secara substansial sesungguhnya pihak Pemohon telah memperoleh surat dari atasannya berkaitan dengan permohonan cerainya (Nomor 445/RSUD-TU/1566 tanggal 26 September 2018), hanya saja surat dimaksud ternyata tidak sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (yakni berbentuk Surat Izin Atasan), maka atas dasar dan pertimbangan tersebut majelis memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk memperbaiki Surat Keterangan Atasannya tersebut menjadi Surat Izin Atasan, dan kesempatan memperbaiki tersebut diberikan oleh majelis selama proses sidang berlangsung ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah proses sidang terhadap perkara ini selesai hingga tahap kesimpulan, pihak Pemohon belum juga memperoleh hasil perbaikan dari Surat Keterangan menjadi Surat Izin Atasan, maka selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2019, yang intinya Pemohon bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan akibat belum dikeluarkannya Surat Izin Atasannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon harus dinyatakan *Ditolak* ;

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan mediasi (sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016) dengan mediator

Hal 66 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nidaul Husni, SHI, MH/Hakim Pengadilan Agama Rengat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawabannya, dan selanjutnya masing-masing pihak juga telah mengajukan replik dan duplik mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 sampai dengan P. 26), dan oleh majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1 dan P.3 merupakan bukti otentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Kuantan Singingi, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 05 Januari 2001, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Hal 67 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 menerangkan tentang data kelahiran dari 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti P.8 sampai dengan P.15 merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan adanya hutang piutang yang dilakukan oleh pihak Pemohon guna dalam membangun dan menjalankan usahanya di Klinik Zahra Medika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti P.16 dan P.17 merupakan bukti berupa rekening koran dari rekening milik Termohon Merry Wisnati dan milik Pemohon Dr. H. Noviendri, SPOG, yang berisi informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap rekening tersebut, beserta saldo kasnya yang berada di Bank Riau Syari'ah Capem Syari'ah Teluk Kuantan dan Bank Mandiri Syari'ah ;

Menimbang, bahwa kemudian bukti P.18 berupa catatan upah tanpa legalisasi tanda tangan dari penulis, bukti P.19 merupakan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia yakni dr. H. Noviendri, SPOG, bukti P.20 merupakan rekening koran milik Pemohon dr. H. Noviendri, SPOG dari Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa berikutnya bukti P.21 berisi Surat Keterangan tentang tidak adanya Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Ilmu Kedokteran yang dilakukan oleh Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.22 merupakan bukti bahwa Pemohon pernah menjatuhkan talaknya secara dibawah tangan terhadap Termohon,

Hal 68 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, kemudian bukti P.23, P.24, P.25 dan P.26 merupakan bukti telah adanya tindakan kekerasan fisik dan sikap yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dan juga terhadap anaknya yang bernama *Bening Lutfia Noveri*, yang isinya tidak dibantah/diakui oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan tersebut majelis hanya akan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang berkaitan langsung dengan hal-hal pokok yang menjadi bagian dari permohonan dan jawaban Pemohon (dalam rekonvensi) nantinya ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan, saksi 1 (atas nama Zuraidah bin Hamzah/saudara kandung Pemohon) dan saksi 5 (atas nama Gutmaneli binti Hamzah/saudara kandung Pemohon), secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti (sebagaimana kehendak Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai saksi Pemohon (yang ke 2, 3 dan 4, yakni atas nama Wenda Yeni binti Sutan Syahril, Poppy Angraini binti Surono dan Elmawati binti M. Yatim, yang ketiganya merupakan karyawan/pegawai yang bekerja dengan menerima upah di klinik milik Pemohon), maka menurut majelis keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena mereka termasuk orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg jo Pasal 1909 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon di persidangan juga telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.16, dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan untuk yang berupa fotokopi telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan

Hal 69 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti-bukti surat tersebut majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 05 Januari 2001, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 menerangkan tentang data kelahiran dari 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rindang, Raisya dan Bening, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.5 dan T.6 menunjukkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ;

Menimbang, bukti T.7 dan T.8 berupa gaji dan penghasilan Pemohon di RSUD Teluk Kuantan dan di Rumah Sakit Ibu dan Anak MILANO, sedangkan bukti T.9, T.10 dan T.11 adalah berupa adanya tabungan dan transaksi keuangan milik Termohon pada Bank BNI dan Bank Riau ;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.12 berisikan print out percakapan antara anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bening dengan saudara kandung Pemohon yang bernama Zuraida ;

Hal 70 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.13, T.14, T.15 dan T.16 berupa foto/dokumentasi kondisi beberapa bagian/sudut rumah Pemohon dan Termohon setelah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yakni atas nama Karniati binti Kamaludin/ibu kandung Termohon, Karnida binti Kamaluddin/bibi Termohon, Winda Setiawati binti Syahrial/adik ipar Termohon dan Adri bin Wisnal/adik kandung Termohon) ;

Menimbang, bahwa secara formil dan materil saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan di muka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam), dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg) :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang menjadi inti dari permohonan Pemohon, yakni sebagai berikut ;

1. Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum dari permohonan Pemohon angka 2 dan 3, yakni yang intinya *agar perkawinan Pemohon dan Termohon diputus dengan perceraian dan kepada Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon*, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa setelah memperhatikan dalil/posita dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta replik dan duplik yang mereka ajukan, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, terutama bukti surat yang bertanda P. 22 (berupa Surat Pernyataan Talak Pemohon terhadap Termohon) serta keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon (saksi 1 dan 5, atas nama Zuraida dan Gutmaneli, yang keduanya adalah saudara kandung Pemohon) diperoleh fakta berupa keterangan bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada akhir tahun 2017, hal ini ditandai oleh sikap Pemohon yang telah menjatuhkan talaknya secara di bawah tangan terhadap Termohon,

Hal 71 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



dan penyebab ketidakharmonisan tersebut antara lain berawal dari adanya Klinik yang mereka bangun bersama yakni sejak tahun 2017 yang lalu, dan pertengkaran diantara mereka juga dipicu oleh perbedaan sikap dan perlakuan keduanya dalam hal mendidik anak-anak mereka sehingga sering menimbulkan pertengkaran, yang kemudian berujung kepada terjadinya pisah ranjang dan bahkan pisah kamar antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini juga dinyatakan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon (dan dipertegas pula oleh keterangan saksi-saksi Termohon) telah dapat membuktikan bahwa alasan-alasan Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon telah terbukti, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 05 Januari 2001, mereka telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setidaknya sejak tahun 2017 yang lalu hingga kini tidak rukun lagi yang antara lain karena masalah perbedaan cara dan sikap keduanya dalam mendidik anak-anak mereka, dan juga karena perbedaan keinginan keduanya dalam hal mengelola klinik yang mereka miliki;
- Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut maka antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat terjadinya pisah ranjang diantara mereka, dan mereka tidak saling perdulikan lagi serta tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban mereka lagi sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Hal 72 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Hal 73 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



2. Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan petitum dari surat permohonan Pemohon angka 4 dan 5, yakni intinya *berkaitan dengan Hak Asuh terhadap ke empat orang anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon supaya dapat ditetapkan Hak Asuhnya secara hukum kepada Pemohon selaku Ayah mereka*, maka dalam hal ini majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

2.1 Untuk anak Pemohon dan Termohon yang Nomor 1, 2 dan 3 (yakni atas nama RINDANG ARIQA SENTARINO, RAISYA ISNINDIRA NOVERY, dan BENING LUTFIA NOVERI), yang ketiga nya telah berusia di atas 12 tahun (sesuai dengan Bukti P.4, P.5 dan P.6 dan Bukti T.2, T.3 dan T.4), maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut di atas, serta demi mengutamakan Perlindungan Anak sebagaimana kehendak Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa *"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan"*, maka majelis telah mendengarkan keterangan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, dan dari ketiganya telah diperoleh informasi, pendapat dan keinginan mereka, bahwa mereka tetap menghormati dan menyayangi Termohon selaku ibu kandung mereka, namun untuk Hak Asuh terhadap mereka maka *"mereka memilih berada pada asuhan Pemohon selaku ayah kandung mereka"*, dengan pertimbangan bahwa karena selama ini segala

Hal 74 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



kebutuhan dan perhatian terhadap mereka lebih banyak didapat dari ayah mereka (Pemohon) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa Hak Asuh/Hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama RINDANG ARIQA SENTARINO, RAISYA ISNINDIRA NOVERY, dan BENING LUTFIA NOVERI ditetapkan berada pada Pemohon selaku ayah mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Hak Asuh/Hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang keempat yang bernama ZAHRA GEMILANG NOVERI, perempuan, lahir 08 April 2013 (berusia 6 tahun), maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan Termohon (dalam tahapan jawab menjawab), dan dikuatkan oleh keterangan saksi 1 dan saksi 5 dari Pemohon, keterangan saksi-saksi Termohon serta keterangan dari ketiga orang anak Pemohon dan Termohon (yakni RINDANG ARIQA SENTARINO, RAISYA ISNINDIRA NOVERY, dan BENING LUTFIA NOVERI) di persidangan maka diperoleh data bahwa sejak beberapa waktu terakhir ini ternyata anak bungsu/keempat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah tinggal bersama tiga orang saudara kandungnya, dan diasuh oleh Pemohon, kenyataan tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan kondisi tersebut di atas majelis menilai dan berpendapat bahwa meskipun ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa "*Dalam Hal terjadi perceraian ; a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" namun demi mengutamakan dan memberikan perlindungan terhadap Fsykhis/mental anak tersebut jika harus dipisahkan dari saudara-saudara kandungnya

Hal 75 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



yang lain, maka menetapkan Ayah kandung dari anak tersebut (Pemohon) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak keempat dari Pemohon dan Termohon (yang bernama ZAHRA GEMILANG NOVERI) di atas menurut majelis bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum, sebab ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"* ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Pemohon selaku ayah dalam kondisi sehat dan dipandang cakap dan mampu untuk tetap melanjutkan kewajibannya dalam mengurus/mengasuh serta memberikan perlindungan terhadap tumbuh kembangnya fisik maupun pendidikan anak-anaknya tersebut, serta tidak terdapat hal-hal negatif lainnya yang akan mengganggu tugas dan perannya sebagai ayah dari anak-anaknya tersebut (Bukti P.21) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis akan mengetengahkan Kaedah Fiqh, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, yakni sebagai berikut ;

درءالمفا سد مقدم على جلب الصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa Pemegang Hak Asuh/Hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ; RINDANG ARIQA SENTARINO, RAISYA ISNINDIRA NOVERY, BENING

Hal 76 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFIA NOVERI, dan ZAHRA GEMILANG NOVERI adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum (dan demi kepastian hukum) majelis telah menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang Hak Asuh/Hadhanah terhadap 4 (empat) orang anaknya tersebut, namun bagi Termohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut tidaklah tertutup haknya untuk dapat memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut, dan hal yang sama juga berlaku bagi anak-anak, mereka berhak untuk memberi serta mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua kandung mereka tersebut (Pemohon dan Termohon), sebab sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dalam Haditsnya yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Umar, yang artinya Bahwa *"Keredhaan Allah Swt terletak pada keredhaan orangtua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orangtua"* dan hal ini juga sejalan dengan tujuan dari adanya Perlindungan Anak yang telah ditetapkan Pemerintah, yakni dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon disebut sebagai Penggugat dan pihak Pemohon disebut sebagai pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensasi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugat baliknya pada intinya Penggugat menuntut sebagai berikut ;

Hal 77 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 4 (empat) orang anaknya ;
2. Agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak-anaknya tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap bulannya, dan memerintahkan kepada bagian Pembayaran Gaji RSUD Teluk Kuantan untuk memotong langsung gaji Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah selama 22 (dua puluh dua) bulan tidak dinafkahi Tergugat sejumlah Rp.440.000.000.00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
4. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. Mut'ah sejumlah Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ;
7. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat tersebut masing-masing pihak telah mengajukan jawaban, replik dan duplik mereka, serta telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, maka selanjutnya majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugat balik Penggugat tentang Hak Asuh terhadap 4 (empat) orang anak mereka, maka oleh karena mengenai gugatan tersebut majelis telah memberikan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Konvensi (karena tuntutan yang sama juga telah diajukan oleh Tergugat/Pemohon dalam surat permohonannya), sehingga majelis berkesimpulan bahwa gugat balik Penggugat tentang hal ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan *Ditolak* ;

Hal 78 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



2. Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan nafkah untuk anak-anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang, maka majelis berkesimpulan bahwa oleh karena sebagai ayah Tergugat/Pemohon telah ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuhnya, maka kewajiban dalam menafkahi anak-anaknya tersebut telah melekat bagi Tergugat untuk memenuhinya, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugat balik Penggugat tentang Nafkah Anak-anaknya untuk masa yang akan datang tersebut juga harus dinyatakan *Ditolak* ;

3. Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan/gugat balik Penggugat mengenai Nafkah Madhiyahnya (Nafkah lampau) selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 22 bulan, maka majelis berpendapat bahwa setelah memperhatikan jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh masing-masing pihak dipersidangan, serta dikuatkan oleh bukti berupa keterangan saksi-saksi, maka diperoleh data/keterangan bahwa sesungguhnya meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, namun sebagai istri Penggugat tetap bisa memperoleh biaya/nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan mengambilnya melalui bagian keuangan di Klinik tempat mereka tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah mendengarkan keterangan Penggugat (dalam tahapan jawab menjawab) diperoleh data bahwa uang/nafkah yang diambil Penggugat tersebut melalui bagian keuangan sangat tidak mencukupi yakni lebih kurang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya, dan uang tersebut adalah untuk keperluan dapur bagi Penggugat dan Tergugat sekeluarga serta juga untuk kebutuhan makan seluruh personil/karyawan yang ada di Klinik mereka (kondisi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat), sehingga atas dasar hal tersebut majelis menilai bahwa gugat balik Penggugat tentang nafkah lampau untuk

Hal 79 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



dirinya dipandang cukup beralasan hukum, namun sifatnya adalah berupa kekurangan dari biaya yang telah Penggugat ambil dan pergunakan selama 22 (dua puluh dua) bulan (yakni selama hubungannya dengan Tergugat tidak rukun lagi) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini majelis berpendapat bahwa karena di samping didasarkan pada ketentuan Agama Islam bahwa menafkahi istri/Penggugat adalah merupakan kewajiban Tergugat selaku suami, dan kewajiban tersebut tetap melekat selama keduanya masih terikat perkawinan (belum bercerai), dan hal ini juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang berbunyi "*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan*") jo pasal 77 ayat 5 dan pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa dalam kitab Muhazzab II hal 175, yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, telah dijelaskan sebagai berikut ;

اذ وجد التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدت
صارت النفقة دينا فى ذمته و لا تسقط بمض الزمن

Artinya ; *Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.*

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban kekurangan Nafkah Madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, majelis berpendapat bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan Tergugat (sebagai Pegawai Negeri Sipil/Dokter spesialis), serta memperhatikan pula standart minimum kebutuhan hidup saat ini, maka beban kekurangan Nafkah Madhiyah untuk Penggugat yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar

Hal 80 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) per bulan x 22 bulan (Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi) = Rp.44.000.000.00 (empat puluh empat juta rupiah) ;

4. Menimbang, bahwa kemudian mengenai tuntutan Penggugat tentang Nafkah selama Penggugat menjalani masa Iddah nantinya, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut dipandang cukup beralasan hukum, karena setelah memperhatikan alasan Tergugat/Pemohon untuk bercerai dengan Penggugat/Termohon dan jawaban Penggugat (dalam Konvensi), serta dikuatkan pula oleh bukti berupa keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai isteri secara nyata telah berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai sikap dan tindakan Penggugat yang telah berkata dan bertindak kasar terhadap Tergugat selaku suaminya (sebagaimana ditunjukkan oleh bukti P.23 dan P.24 yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon di persidangan), menurut majelis hal tersebut adalah dipicu oleh situasi dan kondisi yang tidak baik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat dan Penggugat terpisah pula dari anak-anaknya (sebagaimana ditunjukkan oleh bukti T.13, T.14, T.15 dan T.16 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan), sehingga dengan demikian tidaklah dapat dinilai bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz/durhaka terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kepada Tergugat dapat dibebankan untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu pula mengemukakan Pendapat fuqaha' dalam kitab al-Iqna' II hal 118, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut ;

Hal 81 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



و يجب للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة

Artinya ; *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani masa iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah ;*

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka dengan tetap memperhatikan kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil/Dokter spesialis, serta memperhatikan pula kondisi ekonomi saat ini, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ;

5. Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugat balik Penggugat tentang Mut'ah, maka menurut majelis hal tersebut juga dipandang cukup logis dan beralasan hukum karena dengan masa usia perkawinan yang telah berlangsung selama lebih kurang 18 tahun, dan Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri dari Tergugat serta ibu dari 4 orang anaknya, maka tentu akan sangatlah sulit bagi Penggugat untuk keluar dari rasa pilu dan sedih yang akan dihadapinya kelak pasca bercerai dari Tergugat, sehingga dengan kondisi yang demikian aturan Agama Islam dan juga hukum positif yang berlaku menegaskan bahwa Penggugat layak/pantas untuk mendapatkan hiburan (Mut'ah), sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-qur'an surat al-Baqarah, ayat 241, yang diambil alih oleh majelis sebagai pertimbangan hukum yang artinya : *Wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapat mut'ah (hiburan) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Hal 82 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka dengan didasarkan kepada azas kepatutan, serta memperhatikan pula kondisi ekonomi saat ini, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban mut'ah (berupa uang) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ;

6. Menimbang, bahwa kemudian gugat balik Penggugat mengenai Dwangsom (uang paksa) jika ternyata Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat tersebut dipandang cacat formil karena tidak beralasan hukum, sebab sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata bahwa Dwangsom tidak dapat diterapkan pada tuntutan pembayaran sejumlah uang, hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791.K/Sip/1972, yang menjelaskan bahwa "*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa gugat balik Penggugat tentang dwangsom harus dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (Niet Onvankelijk verklaart) ;

7. Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugat balik Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (putusan Serta Merta/Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, maka majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat tentang hal tersebut dipandang tidak beralasan hukum, karena hal-hal yang menjadi pokok gugatan balik Penggugat (untuk meminta putusan Serta Merta/Uitvoerbaar bij voorrad) tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, yang antara lain terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, sehingga oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa gugat balik

Hal 83 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (Niet Onvankelijk verklaart) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dr. H. NOVIENDRI, SP.OG bin HAMZAH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MERRY WISNATI binti WISNAL**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon, yang bernama ;
 - 3.1 RINDANG ARIQA SENTARINO, laki-laki, lahir tanggal 02 Nopember 2001 ;
 - 3.2 RAISYA ISNINDIRA NOVERY, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2005 ;
 - 3.3 BENING LUTFIA NOVERI, perempuan, lahir tanggal 03 Nopember 2005 dan
 - 3.4 ZAHRA GEMILANG NOVERI, perempuan, lahir tanggal 08 April 2013, berada di bawah Hadhanah Pemohon ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**Dr. H. NOVIENDRI, SP.OG bin HAMZAH**) untuk menyerahkan kepada Penggugat (**MERRY WISNATI binti WISNAL**) berupa ;

Hal 84 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp.44.000.000.00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
- 2.2 Nafkah Iddah Penggugat sejumlah Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ;
- 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugat balik Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, MA dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 H oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Lukman, SAg, M.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syarkasyi., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Murawati, M.A

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera,

Hal 85 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Lukman, S.Ag., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 810.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.901.000,-
(sembilan ratus satu ribu rupiah)	

Rengat, 20 Maret 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Lukman, SAg, M.H

Hal 86 dari 87 hal Put. No. 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)